PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **61** TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN* (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Honolulu, Amerika Serikat, pada tanggal 5 September 2000, Konferensi Tingkat Tinggi Multilateral mengenai Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Wilayah Pasifik Barat dan Tengah pada Sesi Ketujuh telah menetapkan *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean* (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah);

b. bahwa keikutsertaan Indonesia pada Konvensi tersebut dapat meningkatkan dan memajukan industri perikanan nasional dengan tetap menjaga dan melindungi kedaulatan wilayah laut teritorial Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

www.bphn.go.id

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);

MEMUTUSKAN : . . .

www.bphn.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN* (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean* (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah) yang telah ditetapkan pada tanggal 5 September 2000 di Honolulu, Amerika Serikat, dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 3 ayat (1) Konvensi, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN* (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 3 AYAT (1) KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH

Atas ratifikasi terhadap Konvensi,

Pemerintah Republik Indonesia, mengingatkan kembali bahwa Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah wajib secara eksklusif diterapkan pada area penerapan sesuai dengan Pasal 3 Konvensi. Dalam hal ini, Indonesia menyatakan pemahamannya bahwa penerapan Konvensi hanya mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berhadapan dan berada di dalam Samudera Pasifik sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Konvensi, dan tidak diteruskan ke perairan kepulauan, laut territorial, dan perairan pedalaman.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN* (KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH)

DECLARATION ON ARTICLE 3 PARAGRAPH (1) CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN

Upon ratification to the Convention,

The Government of the Republic of Indonesia, wishes to recall that the Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stoks in the Western and Central Pacific Ocean shall exclusively apply to the area of application as defined in Article 3 of the Convention. In this regard, Indonesia declares its understanding that the application on the Convention shall only cover the Indonesia's Exclusive Economic Zone adjacent to and within the Pacific Ocean as defined in the Article 3 of the Convention, and shall not be extended to the archipelagic, territorial and internal waters.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon

www.bphn.go.id

CONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN

The Contracting Parties to this Convention,

Determined to ensure the long-term conservation and sustainable use, in particular for human food consumption, of highly migratory fish stocks in the western and central Pacific Ocean for present and future generations,

Recalling the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 and the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks,

Recognizing that, under the 1982 Convention and the Agreement, coastal States and States fishing in the region shall cooperate with a view to ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilization of highly migratory fish stocks throughout their range,

Mindful that effective conservation and management measures require the application of the precautionary approach and the best scientific information available,

Conscious of the need to avoid adverse impacts on the marine environment, preserve biodiversity, maintain the integrity of marine ecosystems and minimize the risk of long-term or irreversible effects of fishing operations,

Recognizing the ecological and geographical vulnerability of the small island developing States, territories and possessions in the region, their economic and social dependence on highly migratory fish stocks, and their need for specific assistance, including financial, scientific and technological assistance, to allow them to participate effectively in the conservation, management and sustainable use of the highly migratory fish stocks,

Further recognizing that smaller island developing States have unique needs which require special attention and consideration in the provision of financial, scientific and technological assistance,

Acknowledging that compatible, effective and binding conservation and management measures can be achieved only through cooperation between coastal States and States fishing in the region,

Convinced that effective conservation and management of the highly migratory fish stocks of the western and central Pacific Ocean in their entirety may best be achieved through the establishment of a regional Commission,

Have agreed as follows:

PART I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Use of terms

For the purposes of this Convention:

(a) "1982 Convention" means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982;

(b) "Agreement" means the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks;

(c) "Commission" means the Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean established in accordance with this Convention;

(d) "fishing" means:

(i) searching for, catching, taking or harvesting fish;

www.bphn.go.id

(ii) attempting to search for, catch, take or harvest fish;

(iii) engaging in any other activity which can reasonably be expected to result in the locating, catching, taking or harvesting of fish for any purpose;

(iv) placing, searching for or recovering fish aggregating devices or associated electronic equipment such as radio beacons;

(v) any operations at sea directly in support of, or in preparation for, any activity described in subparagraphs (i) to (iv), including transhipment;

(vi) use of any other vessel, vehicle, aircraft or hovercraft, for any activity described in subparagraphs (i) to (v) except for emergencies involving the health and safety of the crew or the safety of a vessel;

(e) "fishing vessel" means any vessel used or intended for use for the purpose of fishing, including support ships, carrier vessels and any other vessel directly involved in such fishing operations;

(f) "highly migratory fish stocks" means all fish stocks of the species listed in Annex 1 of the 1982 Convention occurring in the Convention Area, and such other species of fish as the Commission may determine;

(g) "regional economic integration organization" means a regional economic integration organization to which its member States have transferred competence over matters covered by this Convention, including the authority to make decisions binding on its member States in respect of those matters;

(h) "transhipment" means the unloading of all or any of the fish on board a fishing vessel to another fishing vessel either at sea or in port.

Article 2
Objective

The objective of this Convention is to ensure, through effective management, the long-term conservation and sustainable use of highly migratory fish stocks in the western and central Pacific Ocean in accordance with the 1982 Convention and the Agreement.

Article 3
Area of application

1. Subject to article 4, the area of competence of the Commission (hereinafter referred to as "the Convention Area") comprises all waters of the Pacific Ocean bounded to the south and to the east by the following line:

From the south coast of Australia due south along the 141° meridian of east longitude to its intersection with the 55° parallel of south latitude; thence due east along the 55° parallel of south latitude to its intersection with the 150° meridian of east longitude; thence due south along the 150° meridian of east longitude to its intersection with the 60° parallel of south latitude; thence due east along the 60° parallel of south latitude to its intersection with the 130° meridian of west longitude; thence due north along the 130° meridian of west longitude to its intersection with the 4° parallel of south latitude; thence due west along the 4° parallel of south latitude to its intersection with the 150° meridian of west longitude; thence due north along the 150° meridian of west longitude.

2. Nothing in this Convention shall constitute recognition of the claims or positions of any of the members of the Commission concerning the legal status and extent of waters and zones claimed by any such members.

3. This Convention applies to all stocks of highly migratory fish within the Convention Area except sauries. Conservation and management measures under this Convention shall be applied throughout the range of the stocks, or to specific areas within the Convention Area, as determined by the Commission.

www.bphn.go.id

Article 4
Relationship between this Convention and the 1982 Convention

Nothing in this Convention shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of States under the 1982 Convention and the Agreement. This Convention shall be interpreted and applied in the context of and in a manner consistent with the 1982 Convention and the Agreement.

PART II
CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS

Article 5
Principles and measures for conservation and management

In order to conserve and manage highly migratory fish stocks in the Convention Area in their entirety, the members of the Commission shall, in giving effect to their duty to cooperate in accordance with the 1982 Convention, the Agreement and this Convention:

(a) adopt measures to ensure long-term sustainability of highly migratory fish stocks in the Convention Area and promote the objective of their optimum utilization;

(b) ensure that such measures are based on the best scientific evidence available and are designed to maintain or restore stocks at levels capable of producing maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the special requirements of developing States in the Convention Area, particularly small island developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional or global;

(c) apply the precautionary approach in accordance with this Convention and all relevant internationally agreed standards and recommended practices and procedures;

(d) assess the impacts of fishing, other human activities and environmental factors on target stocks, non-target species, and species belonging to the same ecosystem or dependent upon or associated with the target stocks;

(e) adopt measures to minimize waste, discards, catch by lost or abandoned gear, pollution originating from fishing vessels, catch of non-target species, both fish and non-fish species, (hereinafter referred to as non-target species) and impacts on associated or dependent species, in particular endangered species and promote the development and use of selective, environmentally safe and cost-effective fishing gear and techniques;

(f) protect biodiversity in the marine environment;

(g) take measures to prevent or eliminate over-fishing and excess fishing capacity and to ensure that levels of fishing effort do not exceed those commensurate with the sustainable use of fishery resources;

(h) take into account the interests of artisanal and subsistence fishers;

(i) collect and share, in a timely manner, complete and accurate data concerning fishing activities on, inter alia, vessel position, catch of target and non-target species and fishing effort, as well as information from national and international research programmes; and

(j) implement and enforce conservation and management measures through effective monitoring, control and surveillance.

Article 6
Application of the precautionary approach

1. In applying the precautionary approach, the members of the Commission shall:

(a) apply the guidelines set out in Annex II of the Agreement, which shall form an integral part of this Convention, and determine, on the basis of the best scientific information available, stock-specific reference points and the action to be taken if they are exceeded;

(b) take into account, inter alia, uncertainties relating to the size and productivity of the stocks, reference points, stock condition in relation to such reference points, levels and distributions of fishing mortality and

www.bphn.go.id

the impact of fishing activities on non-target and associated or dependent species, as well as existing and predicted oceanic, environmental and socio-economic conditions; and

(c) develop data collection and research programmes to assess the impact of fishing on non-target and associated or dependent species and their environment, and adopt plans where necessary to ensure the conservation of such species and to protect habitats of special concern.

2. Members of the Commission shall be more cautious when information is uncertain, unreliable or inadequate. The absence of adequate scientific information shall not be used as a reason for postponing or failing to take conservation and management measures.

3. Members of the Commission shall take measures to ensure that, when reference points are approached, they will not be exceeded. In the event they are exceeded, members of the Commission shall, without delay, take the action determined under paragraph 1(a) to restore the stocks.

4. Where the status of target stocks or non-target or associated or dependent species is of concern, members of the Commission shall subject such stocks and species to enhanced monitoring in order to review their status and the efficacy of conservation and management measures. They shall revise those measures regularly in the light of new information.

5. For new or exploratory fisheries, members of the Commission shall adopt as soon as possible cautious conservation and management measures, including, inter alia, catch limits and effort limits. Such measures shall remain in force until there are sufficient data to allow assessment of the impact of the fisheries on the long-term sustainability of the stocks, whereupon conservation and management measures based on that assessment shall be implemented. The latter measures shall, if appropriate, allow for the gradual development of the fisheries.

6. If a natural phenomenon has a significant adverse impact on the status of highly migratory fish stocks, members of the Commission shall adopt conservation and management measures on an emergency basis to ensure that fishing activity does not exacerbate such adverse impacts. Members of the Commission shall also adopt such measures on an emergency basis where fishing activity presents a serious threat to the sustainability of such stocks. Measures taken on an emergency basis shall be temporary and shall be based on the best scientific information available.

Article 7
Implementation of principles in areas under national jurisdiction

1. The principles and measures for conservation and management enumerated in article 5 shall be applied by coastal States within areas under national jurisdiction in the Convention Area in the exercise of their sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing highly migratory fish stocks.

2. The members of the Commission shall give due consideration to the respective capacities of developing coastal States, in particular small island developing States, in the Convention Area to apply the provisions of articles 5 and 6 within areas under national jurisdiction and their need for assistance as provided for in this Convention.

Article 8
Compatibility of conservation and management measures

1. Conservation and management measures established for the high seas and those adopted for areas under national jurisdiction shall be compatible in order to ensure conservation and management of highly migratory fish stocks in their entirety. To this end, the members of the Commission have a duty to cooperate for the purpose of achieving compatible measures in respect of such stocks.

2. In establishing compatible conservation and management measures for highly migratory fish stocks in the Convention Area, the Commission shall:

(a) take into account the biological unity and other biological characteristics of the stocks and the relationships between the distribution of the stocks, the fisheries and the geographical particularities of the region concerned, including the extent to which the stocks occur and are fished in areas under national jurisdiction;

(b) take into account:

www.bphn.go.id

(i) the conservation and management measures adopted and applied in accordance with article 61 of the 1982 Convention in respect of the same stocks by coastal States within areas under national jurisdiction and ensure that measures established in respect of such stocks for the Convention Area as a whole do not undermine the effectiveness of such measures;

(ii) previously agreed measures established and applied in respect of the same stocks for the high seas which form part of the Convention Area by relevant coastal States and States fishing on the high seas in accordance with the 1982 Convention and the Agreement;

(c) take into account previously agreed measures established and applied in accordance with the 1982 Convention and the Agreement in respect of the same stocks by a subregional or regional fisheries management organization or arrangement;

(d) take into account the respective dependence of the coastal States and the States fishing on the high seas on the stocks concerned; and

(e) ensure that such measures do not result in harmful impact on the living marine resources as a whole.

3. The coastal State shall ensure that the measures adopted and applied by it to highly migratory fish stocks within areas under its national jurisdiction do not undermine the effectiveness of measures adopted by the Commission under this Convention in respect of the same stocks.

4. Where there are areas of high seas in the Convention Area entirely surrounded by the exclusive economic zones of members of the Commission, the Commission shall, in giving effect to this article, pay special attention to ensuring compatibility between conservation and management measures established for such high seas areas and those established in respect of the same stocks in accordance with article 61 of the 1982 Convention by the surrounding coastal States in areas under national jurisdiction.

PART III
COMMISSION FOR THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS IN THE WESTERN AND CENTRAL PACIFIC OCEAN

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 9
Establishment of the Commission

1. There is hereby established the Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean, which shall function in accordance with the provisions of this Convention.

2. A fishing entity referred to in the Agreement, which has agreed to be bound by the regime established by this Convention in accordance with the provisions of Annex I, may participate in the work, including decision-making, of the Commission in accordance with the provisions of this article and Annex I.

3. The Commission shall hold an annual meeting. The Commission shall hold such other meetings as may be necessary to carry out its functions under this Convention.

4. The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman from among the Contracting Parties, who shall be of different nationalities. They shall be elected for a period of two years and shall be eligible for re-election. The chairman and vice-chairman shall remain in office until the election of their successors.

5. The principle of cost-effectiveness shall apply to the frequency, duration and scheduling of meetings of the Commission and its subsidiary bodies. The Commission may, where appropriate, enter into contractual arrangements with relevant institutions to provide expert services necessary for the efficient functioning of the Commission and to enable it to carry out effectively its responsibilities under this Convention.

6. The Commission shall have international legal personality and such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its objectives. The privileges and immunities which the Commission and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be determined by agreement between the Commission and the member concerned.

www.bphn.go.id

7. The Contracting Parties shall determine the location of the headquarters of the Commission and shall appoint its Executive Director.

8. The Commission shall adopt, and amend as required, by consensus, rules of procedure for the conduct of its meetings, including meetings of its subsidiary bodies, and for the efficient exercise of its functions.

Article 10
Functions of the Commission

1. Without prejudice to the sovereign rights of coastal States for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing highly migratory fish stocks within areas under national jurisdiction, the functions of the Commission shall be to:

(a) determine the total allowable catch or total level of fishing effort within the Convention Area for such highly migratory fish stocks as the Commission may decide and adopt such other conservation and management measures and recommendations as may be necessary to ensure the long-term sustainability of such stocks;

(b) promote cooperation and coordination between members of the Commission to ensure that conservation and management measures for highly migratory fish stocks in areas under national jurisdiction and measures for the same stocks on the high seas are compatible;

(c) adopt, where necessary, conservation and management measures and recommendations for non-target species and species dependent on or associated with the target stocks, with a view to maintaining or restoring populations of such species above levels at which their reproduction may become seriously threatened;

(d) adopt standards for collection, verification and for the timely exchange and reporting of data on fisheries for highly migratory fish stocks in the Convention Area in accordance with Annex I of the Agreement, which shall form an integral part of this Convention;

(e) compile and disseminate accurate and complete statistical data to ensure that the best scientific information is available, while maintaining confidentiality, where appropriate;

(f) obtain and evaluate scientific advice, review the status of stocks, promote the conduct of relevant scientific research and disseminate the results thereof;

(g) develop, where necessary, criteria for the allocation of the total allowable catch or the total level of fishing effort for highly migratory fish stocks in the Convention Area;

(h) adopt generally recommended international minimum standards for the responsible conduct of fishing operations;

(i) establish appropriate cooperative mechanisms for effective monitoring, control, surveillance and enforcement, including a vessel monitoring system;

(j) obtain and evaluate economic and other fisheries-related data and information relevant to the work of the Commission;

(k) agree on means by which the fishing interests of any new member of the Commission may be accommodated;

(l) adopt its rules of procedure and financial regulations and such other internal administrative regulations as may be necessary to carry out its functions;

(m) consider and approve the proposed budget of the Commission;

(n) promote the peaceful settlement of disputes; and

(o) discuss any question or matter within the competence of the Commission and adopt any measures or recommendations necessary for achieving the objective of this Convention.

2. In giving effect to paragraph 1, the Commission may adopt measures relating to, inter alia:

(a) the quantity of any species or stocks which may be caught;

(b) the level of fishing effort;

www.bphn.go.id

(c) limitations of fishing capacity, including measures relating to fishing vessel numbers, types and sizes;

(d) the areas and periods in which fishing may occur;

(e) the size of fish of any species which may be taken;

(f) the fishing gear and technology which may be used; and

(g) particular subregions or regions.

3. In developing criteria for allocation of the total allowable catch or the total level of fishing effort the Commission shall take into account, inter alia:

(a) the status of the stocks and the existing level of fishing effort in the fishery;

(b) the respective interests, past and present fishing patterns and fishing practices of participants in the fishery and the extent of the catch being utilized for domestic consumption;

(c) the historic catch in an area;

(d) the needs of small island developing States, and territories and possessions, in the Convention Area whose economies, food supplies and livelihoods are overwhelmingly dependent on the exploitation of marine living resources;

(e) the respective contributions of participants to conservation and management of the stocks, including the provision by them of accurate data and their contribution to the conduct of scientific research in the Convention Area;

(f) the record of compliance by the participants with conservation and management measures;

(g) the needs of coastal communities which are dependent mainly on fishing for the stocks;

(h) the special circumstances of a State which is surrounded by the exclusive economic zones of other States and has a limited exclusive economic zone of its own;

(i) the geographical situation of a small island developing State which is made up of non-contiguous groups of islands having a distinct economic and cultural identity of their own but which are separated by areas of high seas;

(j) the fishing interests and aspirations of coastal States, particularly small island developing States, and territories and possessions, in whose areas of national jurisdiction the stocks also occur.

4. The Commission may adopt decisions relating to the allocation of the total allowable catch or the total level of fishing effort. Such decisions, including decisions relating to the exclusion of vessel types, shall be taken by consensus.

5. The Commission shall take into account the reports and any recommendations of the Scientific Committee and the Technical and Compliance Committee on matters within their respective areas of competence.

6. The Commission shall promptly notify all members of the measures and recommendations decided upon by the Commission and shall give due publicity to the conservation and management measures adopted by it.

Article 11
Subsidiary bodies of the Commission

1. There are hereby established as subsidiary bodies to the Commission a Scientific Committee and a Technical and Compliance Committee to provide advice and recommendations to the Commission on matters within their respective areas of competence.

2. Each member of the Commission shall be entitled to appoint one representative to each Committee who may be accompanied by other experts and advisers. Such representatives shall have appropriate qualifications or relevant experience in the area of competence of the Committee.

www.bphn.go.id

3. Each Committee shall meet as often as is required for the efficient exercise of its functions, provided that each Committee shall, in any event, meet prior to the annual meeting of the Commission and shall report to the annual meeting the results of its deliberations.

4. Each Committee shall make every effort to adopt its reports by consensus. If every effort to achieve consensus has failed, the report shall indicate the majority and minority views and may include the differing views of the representatives of the members on all or any part of the report.

5. In the exercise of their functions, each Committee may, where appropriate, consult any other fisheries management, technical or scientific organization with competence in the subject matter of such consultation and may seek expert advice as required on an ad hoc basis.

6. The Commission may establish such other subsidiary bodies as it deems necessary for the exercise of its functions, including working groups for the purpose of examining technical issues relating to particular species or stocks and reporting thereon to the Commission.

7. The Commission shall establish a committee to make recommendations on the implementation of such conservation and management measures as may be adopted by the Commission for the area north of the 20° parallel of north latitude and on the formulation of such measures in respect of stocks which occur mostly in this area. The committee shall include the members situated in such area and those fishing in the area. Any member of the Commission not represented on the committee may send a representative to participate in the deliberations of the committee as an observer. Any extraordinary cost incurred for the work of the committee shall be borne by the members of the committee. The committee shall adopt recommendations to the Commission by consensus. In adopting measures in relation to particular stocks and species in such area, the decision of the Commission shall be based on any recommendations of the committee. Such recommendations shall be consistent with the general policies and measures adopted by the Commission in respect of the stocks or species in question and with the principles and measures for conservation and management set out in this Convention. If the Commission, in accordance with the rules of procedure for decision-making on matters of substance, does not accept the recommendation of the committee on any matter, it shall return the matter to the committee for further consideration. The committee shall reconsider the matter in the light of the views expressed by the Commission.

SECTION 2. SCIENTIFIC INFORMATION AND ADVICE

Article 12
Functions of the Scientific Committee

1. The Scientific Committee is established to ensure that the Commission obtains for its consideration the best scientific information available.

2. The functions of the Committee shall be to:

(a) recommend to the Commission a research plan, including specific issues and items to be addressed by the scientific experts or by other organizations or individuals, as appropriate, and identify data needs and coordinate activities that meet those needs;

(b) review the assessments, analyses, other work and recommendations prepared for the Commission by the scientific experts prior to consideration of such recommendations by the Commission and provide information, advice and comments thereon, as necessary;

(c) encourage and promote cooperation in scientific research, taking into account the provisions of article 246 of the 1982 Convention, in order to improve information on highly migratory fish stocks, non-target species, and species belonging to the same ecosystem or associated with or dependent upon such stocks in the Convention Area;

(d) review the results of research and analyses of target stocks or non-target or associated or dependent species in the Convention Area;

(e) report to the Commission its findings or conclusions on the status of target stocks or non-target or associated or dependent species in the Convention Area;

(f) in consultation with the Technical and Compliance Committee, recommend to the Commission the priorities and objectives of the regional observer programme and assess the results of that programme;

www.bphn.go.id

(g) make reports and recommendations to the Commission as directed, or on its own initiative, on matters concerning the conservation and management of and research on target stocks or non-target or associated or dependent species in the Convention Area; and

(h) perform such other functions and tasks as may be requested by or assigned to it by the Commission.

3. The Committee shall exercise its functions in accordance with such guidelines and directives as the Commission may adopt.

4. The representatives of the Oceanic Fisheries Programme of the Pacific Community and the Inter-American Tropical Tuna Commission, or their successor organizations, shall be invited to participate in the work of the Committee. The Committee may also invite other organizations or individuals with scientific expertise in matters related to the work of the Commission to participate in its meetings.

Article 13
Scientific services

1. The Commission, taking into account any recommendation of the Scientific Committee, may engage the services of scientific experts to provide information and advice on the fishery resources covered by this Convention and related matters that may be relevant to the conservation and management of those resources. The Commission may enter into administrative and financial arrangements to utilize scientific services for this purpose. In this regard, and in order to carry out its functions in a cost-effective manner, the Commission shall, to the greatest extent possible, utilize the services of existing regional organizations and shall consult, as appropriate, with any other fisheries management, technical or scientific organization with expertise in matters related to the work of the Commission.

2. The scientific experts may, as directed by the Commission:

(a) conduct scientific research and analyses in support of the work of the Commission;

(b) develop and recommend to the Commission and the Scientific Committee stock-specific reference points for the species of principal interest to the Commission;

(c) assess the status of stocks against the reference points established by the Commission;

(d) provide the Commission and the Scientific Committee with reports on the results of their scientific work, advice and recommendations in support of the formulation of conservation and management measures and other relevant matters; and

(e) perform such other functions and tasks as may be required.

3. In carrying out their work, the scientific experts may:

(a) undertake the collection, compilation and dissemination of fisheries data according to agreed principles and procedures established by the Commission, including procedures and policies relating to the confidentiality, disclosure and publication of data;

(b) conduct assessments of highly migratory fish stocks, non-target species, and species belonging to the same ecosystem or associated with or dependent upon such stocks, within the Convention Area;

(c) assess the impacts of fishing, other human activities and environmental factors on target stocks and species belonging to the same ecosystem or dependent upon or associated with the target stocks;

(d) assess the potential effects of proposed changes in the methods or levels of fishing and of proposed conservation and management measures; and

(e) investigate such other scientific matters as may be referred to them by the Commission.

4. The Commission may make appropriate arrangements for periodic peer review of scientific information and advice provided to the Commission by the scientific experts.

5. The reports and recommendations of the scientific experts shall be provided to the Scientific Committee and to the Commission.

www.bphn.go.id

SECTION 3. THE TECHNICAL AND COMPLIANCE COMMITTEE

Article 14
Functions of the Technical and Compliance Committee

1. The functions of the Technical and Compliance Committee shall be to:

(a) provide the Commission with information, technical advice and recommendations relating to the implementation of, and compliance with, conservation and management measures;

(b) monitor and review compliance with conservation and management measures adopted by the Commission and make such recommendations to the Commission as may be necessary; and

(c) review the implementation of cooperative measures for monitoring, control, surveillance and enforcement adopted by the Commission and make such recommendations to the Commission as may be necessary.

2. In carrying out its functions, the Committee shall:

(a) provide a forum for exchange of information concerning the means by which they are applying the conservation and management measures adopted by the Commission on the high seas and complementary measures in waters under national jurisdiction;

(b) receive reports from each member of the Commission relating to measures taken to monitor, investigate and penalize violations of provisions of this Convention and measures adopted pursuant thereto;

(c) in consultation with the Scientific Committee, recommend to the Commission the priorities and objectives of the regional observer programme, when established, and assess the results of that programme;

(d) consider and investigate such other matters as may be referred to it by the Commission, including developing and reviewing measures to provide for the verification and validation of fisheries data;

(e) make recommendations to the Commission on technical matters such as fishing vessel and gear markings;

(f) in consultation with the Scientific Committee, make recommendations to the Commission on the fishing gear and technology which may be used;

(g) report to the Commission its findings or conclusions on the extent of compliance with conservation and management measures; and

(h) make recommendations to the Commission on matters relating to monitoring, control, surveillance and enforcement.

3. The Committee may establish, with the approval of the Commission, such subsidiary bodies as may be necessary for the performance of its functions.

4. The Committee shall exercise its functions in accordance with such guidelines and directives as the Commission may adopt.

SECTION 4. THE SECRETARIAT

Article 15
The Secretariat

1. The Commission may establish a permanent Secretariat consisting of an Executive Director and such other staff as the Commission may require.

2. The Executive Director shall be appointed for a term of four years and may be re-appointed for a further term of four years.

3. The Executive Director shall be the chief administrative officer of the Commission, and shall act in that capacity in all the meetings of the Commission and of any subsidiary body, and shall perform such other administrative functions as are entrusted to the Executive Director by the Commission.

4. The Secretariat functions shall include the following:

www.bphn.go.id

(a) receiving and transmitting the Commission's official communications;

(b) facilitating the compilation and dissemination of data necessary to accomplish the objective of this Convention;

(c) preparing administrative and other reports for the Commission and the Scientific and Technical and Compliance Committees;

(d) administering agreed arrangements for monitoring, control and surveillance and the provision of scientific advice;

(e) publishing the decisions of and promoting the activities of the Commission and its subsidiary bodies; and

(f) treasury, personnel and other administrative functions.

5. In order to minimize costs to the members of the Commission, the Secretariat to be established under this Convention shall be cost effective. The setting up and the functioning of the Secretariat shall, where appropriate, take into account the capacity of existing regional institutions to perform certain technical secretariat functions.

Article 16
The staff of the Commission

1. The staff of the Commission shall consist of such qualified scientific and technical and other personnel as may be required to fulfil the functions of the Commission. The staff shall be appointed by the Executive Director.

2. The paramount consideration in the recruitment and employment of the staff shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence and integrity. Subject to this consideration, due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on an equitable basis between the members of the Commission with a view to ensuring a broad-based Secretariat.

SECTION 5. FINANCIAL ARRANGEMENTS OF THE COMMISSION

Article 17
Funds of the Commission

1. The funds of the Commission shall include:

(a) assessed contributions in accordance with article 18, paragraph 2;

(b) voluntary contributions;

(c) the fund referred to in article 30, paragraph 3; and

(d) any other funds which the Commission may receive.

2. The Commission shall adopt, and amend as required, by consensus, financial regulations for the administration of the Commission and for the exercise of its functions.

Article 18
Budget of the Commission

1. The Executive Director shall draft the proposed budget of the Commission and submit it to the Commission. The proposed budget shall indicate which of the administrative expenses of the Commission are to be financed from the assessed contributions referred to in article 17, paragraph 1 (a), and which such expenses are to be financed from funds received pursuant to article 17, paragraphs 1 (b), (c) and (d). The Commission shall adopt the budget by consensus. If the Commission is unable to adopt a decision on the budget, the level of contributions to the administrative budget of the Commission shall be determined in accordance with the budget for the preceding year for the purposes of meeting the administrative expenses of the Commission for the following year until such time as a new budget can be adopted by consensus.

2. The amount of the contribution to the budget shall be determined in accordance with a scheme which the Commission shall adopt, and amend as required, by consensus. In adopting the scheme, due consideration

www.bphn.go.id

shall be given to each member being assessed an equal basic fee, a fee based upon national wealth, reflecting the state of development of the member concerned and its ability to pay, and a variable fee. The variable fee shall be based, inter alia, on the total catch taken within exclusive economic zones and in areas beyond national jurisdiction in the Convention Area of such species as may be specified by the Commission, provided that a discount factor shall be applied to the catch taken in the exclusive economic zone of a member of the Commission which is a developing State or territory by vessels flying the flag of that member. The scheme adopted by the Commission shall be set out in the financial regulations of the Commission.

3. If a contributor is in arrears in the payment of its financial contributions to the Commission it shall not participate in the taking of decisions by the Commission if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. Interest shall be payable on such unpaid contributions at such rate as may be determined by the Commission in its financial regulations. The Commission may, nevertheless, waive such interest payments and permit such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the member.

Article 19
Annual audit

The records, books and accounts of the Commission, including its annual financial statement, shall be audited annually by an independent auditor appointed by the Commission.

SECTION 6. DECISION-MAKING

Article 20
Decision-making

1. As a general rule, decision-making in the Commission shall be by consensus. For the purposes of this article, "consensus" means the absence of any formal objection made at the time the decision was taken.

2. Except where this Convention expressly provides that a decision shall be made by consensus, if all efforts to reach a decision by consensus have been exhausted, decisions by voting on questions of procedure shall be taken by a majority of those present and voting. Decisions on questions of substance shall be taken by a three-fourths majority of those present and voting provided that such majority includes a three-fourths majority of the members of the South Pacific Forum Fisheries Agency present and voting and a three-fourths majority of non-members of the South Pacific Forum Fisheries Agency present and voting and provided further that in no circumstances shall a proposal be defeated by two or fewer votes in either chamber. When the issue arises as to whether a question is one of substance or not, that question shall be treated as one of substance unless otherwise decided by the Commission by consensus or by the majority required for decisions on questions of substance.

3. If it appears to the Chairman that all efforts to reach a decision by consensus have been exhausted, the Chairman shall fix a time during that session of the Commission for taking the decision by a vote. At the request of any representative, the Commission may, by a majority of those present and voting, defer the taking of a decision until such time during the same session as the Commission may decide. At that time, the Commission shall take a vote on the deferred question. This rule may be applied only once to any question.

4. Where this Convention expressly provides that a decision on a proposal shall be taken by consensus and the Chairman determines that there would be an objection to such proposal, the Commission may appoint a conciliator for the purpose of reconciling the differences in order to achieve consensus on the matter.

5. Subject to paragraphs 6 and 7, a decision adopted by the Commission shall become binding 60 days after the date of its adoption.

6. A member which has voted against a decision or which was absent during the meeting at which the decision was made may, within 30 days of the adoption of the decision by the Commission, seek a review of the decision by a review panel constituted in accordance with the procedures set out in Annex II to this Convention on the grounds that:

(a) the decision is inconsistent with the provisions of this Convention, the Agreement or the 1982 Convention; or

(b) the decision unjustifiably discriminates in form or in fact against the member concerned.

www.bphn.go.id

7. Pending the findings and recommendations of the review panel and any action required by the Commission, no member of the Commission shall be required to give effect to the decision in question.

8. If the review panel finds that the decision of the Commission need not be modified, amended or revoked, the decision shall become binding 30 days from the date of communication by the Executive Director of the findings and recommendations of the review panel.

9. If the review panel recommends to the Commission that the decision be modified, amended or revoked, the Commission shall, at its next annual meeting, modify or amend its decision in order to conform with the findings and recommendations of the review panel or it may decide to revoke the decision, provided that, if so requested in writing by a majority of the members, a special meeting of the Commission shall be convened within 60 days of the date of communication of the findings and recommendations of the review panel.

SECTION 7. TRANSPARENCY AND COOPERATION WITH OTHER ORGANIZATIONS

Article 21
Transparency

The Commission shall promote transparency in its decision-making processes and other activities. Representatives from intergovernmental organizations and non-governmental organizations concerned with matters relevant to the implementation of this Convention shall be afforded the opportunity to participate in the meetings of the Commission and its subsidiary bodies as observers or otherwise as appropriate. The rules of procedure of the Commission shall provide for such participation. The procedures shall not be unduly restrictive in this respect. Such intergovernmental organizations and non-governmental organizations shall be given timely access to pertinent information subject to the rules and procedures which the Commission may adopt.

Article 22
Cooperation with other organizations

1. The Commission shall cooperate, as appropriate, with the Food and Agriculture Organization of the United Nations and with other specialized agencies and bodies of the United Nations on matters of mutual interest.

2. The Commission shall make suitable arrangements for consultation, cooperation and collaboration with other relevant intergovernmental organizations, particularly those which have related objectives and which can contribute to the attainment of the objective of this Convention, such as the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna, the Indian Ocean Tuna Commission and the Inter-American Tropical Tuna Commission.

3. Where the Convention Area overlaps with an area under regulation by another fisheries management organization, the Commission shall cooperate with such other organization in order to avoid the duplication of measures in respect of species in that area which are regulated by both organizations.

4. The Commission shall cooperate with the Inter-American Tropical Tuna Commission to ensure that the objective set out in article 2 of this Convention is reached. To that end, the Commission shall initiate consultation with the Inter-American Tropical Tuna Commission with a view to reaching agreement on a consistent set of conservation and management measures, including measures relating to monitoring, control and surveillance, for fish stocks that occur in the Convention Areas of both organizations.

5. The Commission may enter into relationship agreements with the organizations referred to in this article and with other organizations as may be appropriate, such as the Pacific Community and the South Pacific Forum Fisheries Agency, with a view to obtaining the best available scientific and other fisheries-related information to further the attainment of the objective of this Convention and to minimize duplication with respect to their work.

6. Any organization with which the Commission has entered into an arrangement or agreement under paragraphs 1, 2 and 5 may designate representatives to attend meetings of the Commission as observers in accordance with the rules of procedure of the Commission. Procedures shall be established for obtaining the views of such organizations in appropriate cases.

www.bphn.go.id

PART IV
OBLIGATIONS OF MEMBERS OF THE COMMISSION

Article 23
Obligations of members of the Commission

1. Each member of the Commission shall promptly implement the provisions of this Convention and any conservation, management and other measures or matters which may be agreed pursuant to this Convention from time to time and shall cooperate in furthering the objective of this Convention.

2. Each member of the Commission shall:

(a) provide annually to the Commission statistical, biological and other data and information in accordance with Annex I of the Agreement and, in addition, such data and information as the Commission may require;

(b) provide to the Commission in the manner and at such intervals as may be required by the Commission, information concerning its fishing activities in the Convention Area, including fishing areas and fishing vessels in order to facilitate the compilation of reliable catch and effort statistics; and

(c) provide to the Commission at such intervals as may be required information on steps taken to implement the conservation and management measures adopted by the Commission.

3. The members of the Commission shall keep the Commission informed of the measures they have adopted for the conservation and management of highly migratory fish stocks in areas within the Convention Area under their national jurisdiction. The Commission shall circulate periodically such information to all members.

4. Each member of the Commission shall keep the Commission informed of the measures it has adopted for regulating the activities of fishing vessels flying its flag which fish in the Convention Area. The Commission shall circulate periodically such information to all members.

5. Each member of the Commission shall, to the greatest extent possible, take measures to ensure that its nationals, and fishing vessels owned or controlled by its nationals fishing in the Convention Area, comply with the provisions of this Convention. To this end, members of the Commission may enter into agreements with States whose flags such vessels are flying to facilitate such enforcement. Each member of the Commission shall, to the greatest extent possible, at the request of any other member, and when provided with the relevant information, investigate any alleged violation by its nationals, or fishing vessels owned or controlled by its nationals, of the provisions of this Convention or any conservation and management measure adopted by the Commission. A report on the progress of the investigation, including details of any action taken or proposed to be taken in relation to the alleged violation, shall be provided to the member making the request and to the Commission as soon as practicable and in any case within two months of such request and a report on the outcome of the investigation shall be provided when the investigation is completed.

PART V
DUTIES OF THE FLAG STATE

Article 24
Flag State duties

1. Each member of the Commission shall take such measures as may be necessary to ensure that:

(a) fishing vessels flying its flag comply with the provisions of this Convention and the conservation and management measures adopted pursuant hereto and that such vessels do not engage in any activity which undermine the effectiveness of such measures; and

(b) fishing vessels flying its flag do not conduct unauthorized fishing within areas under the national jurisdiction of any Contracting Party.

2. No member of the Commission shall allow any fishing vessel entitled to fly its flag to be used for fishing for highly migratory fish stocks in the Convention Area beyond areas of national jurisdiction unless it has been authorized to do so by the appropriate authority or authorities of that member. A member of the Commission shall authorize the use of vessels flying its flag for fishing in the Convention Area beyond areas of national

www.bphn.go.id

jurisdiction only where it is able to exercise effectively its responsibilities in respect of such vessels under the 1982 Convention, the Agreement and this Convention.

3. It shall be a condition of every authorization issued by a member of the Commission that the fishing vessel in respect of which the authorization is issued:

(a) conducts fishing within areas under the national jurisdiction of other States only where the fishing vessel holds any licence, permit or authorization that may be required by such other State; and

(b) is operated on the high seas in the Convention Area in accordance with the requirements of Annex III, the requirements of which shall also be established as a general obligation of all vessels operating pursuant to this Convention.

4. Each member of the Commission shall, for the purposes of effective implementation of this Convention, maintain a record of fishing vessels entitled to fly its flag and authorized to be used for fishing in the Convention Area beyond its area of national jurisdiction, and shall ensure that all such fishing vessels are entered in that record.

5. Each member of the Commission shall provide annually to the Commission, in accordance with such procedures as may be agreed by the Commission, the information set out in Annex IV to this Convention with respect to each fishing vessel entered in the record required to be maintained under paragraph 4 and shall promptly notify the Commission of any modifications to such information.

6. Each member of the Commission shall also promptly inform the Commission of:

(a) any additions to the record;

(b) any deletions from the record by reason of:

(i) the voluntary relinquishment or non-renewal of the fishing authorization by the fishing vessel owner or operator;

(ii) the withdrawal of the fishing authorization issued in respect of the fishing vessel under paragraph 2;

(iii) the fact that the fishing vessel concerned is no longer entitled to fly its flag;

(iv) the scrapping, decommissioning or loss of the fishing vessel concerned; and

(v) any other reason,

specifying which of the reasons listed above is applicable.

7. The Commission shall maintain its own record, based on the information provided to it pursuant to paragraphs 5 and 6, of fishing vessels referred to in paragraph 4. The Commission shall circulate periodically the information contained in such record to all members of the Commission, and, on request, individually to any member.

8. Each member of the Commission shall require its fishing vessels that fish for highly migratory fish stocks on the high seas in the Convention Area to use near real-time satellite position-fixing transmitters while in such areas. The standards, specifications and procedures for the use of such transmitters shall be established by the Commission, which shall operate a vessel monitoring system for all vessels that fish for highly migratory fish stocks on the high seas in the Convention Area. In establishing such standards, specifications and procedures, the Commission shall take into account the characteristics of traditional fishing vessels from developing States. The Commission, directly, and simultaneously with the flag State where the flag State so requires, or through such other organization designated by the Commission, shall receive information from the vessel monitoring system in accordance with the procedures adopted by the Commission. The procedures adopted by the Commission shall include appropriate measures to protect the confidentiality of information received through the vessel monitoring system. Any member of the Commission may request that waters under its national jurisdiction be included within the area covered by such vessel monitoring system.

9. Each member of the Commission shall require its fishing vessels that fish in the Convention Area in areas under the national jurisdiction of another member to operate near real-time satellite position-fixing transmitters in accordance with the standards, specification and procedures to be determined by the coastal State.

www.bphn.go.id

10. The members of the Commission shall cooperate to ensure compatibility between national and high seas vessel monitoring systems.

PART VI
COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

Article 25
Compliance and enforcement

1. Each member of the Commission shall enforce the provisions of this Convention and any conservation and management measures issued by the Commission.

2. Each member of the Commission shall, at the request of any other member, and when provided with the relevant information, investigate fully any alleged violation by fishing vessels flying its flag of the provisions of this Convention or any conservation and management measure adopted by the Commission. A report on the progress of the investigation, including details of any action taken or proposed to be taken in relation to the alleged violation, shall be provided to the member making the request and to the Commission as soon as practicable and in any case within two months of such request and a report on the outcome of the investigation shall be provided when the investigation is completed.

3. Each member of the Commission shall, if satisfied that sufficient evidence is available in respect of an alleged violation by a fishing vessel flying its flag, refer the case to its authorities with a view to instituting proceedings without delay in accordance with its laws and, where appropriate, detain the vessel concerned.

4. Each member of the Commission shall ensure that, where it has been established, in accordance with its laws, that a fishing vessel flying its flag has been involved in the commission of a serious violation of the provisions of this Convention or of any conservation and management measures adopted by the Commission, the vessel concerned ceases fishing activities and does not engage in such activities in the Convention Area until such time as all outstanding sanctions imposed by the flag State in respect of the violation have been complied with. Where the vessel concerned has conducted unauthorized fishing within areas under the national jurisdiction of any coastal State Party to this Convention, the flag State shall, in accordance with its laws, ensure that the vessel complies promptly with any sanctions which may be imposed by such coastal State in accordance with its national laws and regulations or shall impose appropriate sanctions in accordance with paragraph 7. For the purposes of this article, a serious violation shall include any of the violations specified in article 21, paragraphs 11 (a) to (h) of the Agreement and such other violations as may be determined by the Commission.

5. Each member of the Commission shall, to the extent permitted by its national laws and regulations, establish arrangements for making available to prosecuting authorities of other members evidence relating to alleged violations.

6. Where there are reasonable grounds for believing that a fishing vessel on the high seas has engaged in unauthorized fishing within an area under the national jurisdiction of a member of the Commission, the flag State of that vessel, at the request of the member concerned, shall immediately and fully investigate the matter. The flag State shall cooperate with the member concerned in taking appropriate enforcement action in such cases and may authorize the relevant authorities of such member to board and inspect the vessel on the high seas. This paragraph is without prejudice to article 111 of the 1982 Convention.

7. All investigations and judicial proceedings shall be carried out expeditiously. Sanctions applicable in respect of violations shall be adequate in severity to be effective in securing compliance and to discourage violations wherever they occur and shall deprive offenders of the benefits accruing from their illegal activities. Measures applicable in respect of masters and other officers of fishing vessels shall include provisions which may permit, inter alia, refusal, withdrawal or suspension of authorizations to serve as masters or officers on such vessels.

8. Each member shall transmit to the Commission an annual statement of compliance measures, including imposition of sanctions for any violations, it has taken in accordance with this article.

9. The provisions of this article are without prejudice to:

(a) the rights of any of the members of the Commission in accordance with their national laws and regulations relating to fisheries, including the right to impose appropriate sanctions on the vessel concerned in

www.bphn.go.id

respect of violations occurring within areas under national jurisdiction in accordance with such national laws and regulations; and

(b) the rights of any of the members of the Commission in relation to any provision relating to compliance and enforcement contained in any relevant bilateral or multilateral fisheries access agreement not inconsistent with the provisions of this Convention, the Agreement or the 1982 Convention.

10. Each member of the Commission, where it has reasonable grounds for believing that a fishing vessel flying the flag of another State has engaged in any activity that undermines the effectiveness of conservation and management measures adopted for the Convention Area, shall draw this to the attention of the flag State concerned and may, as appropriate, draw the matter to the attention of the Commission. To the extent permitted by its national laws and regulations it shall provide the flag State with full supporting evidence and may provide the Commission with a summary of such evidence. The Commission shall not circulate such information until such time as the flag State has had an opportunity to comment, within a reasonable time, on the allegation and evidence submitted, or to object as the case may be.

11. The members of the Commission may take action in accordance with the Agreement and international law, including through procedures adopted by the Commission for this purpose, to deter fishing vessels which have engaged in activities which undermine the effectiveness of or otherwise violate the conservation and management measures adopted by the Commission from fishing in the Convention Area until such time as appropriate action is taken by the flag State.

12. The Commission, when necessary, shall develop procedures which allow for non-discriminatory trade measures to be taken, consistent with the international obligations of the members of the Commission, on any species regulated by the Commission, against any State or entity whose fishing vessels fish in a manner which undermines the effectiveness of the conservation and management measures adopted by the Commission.

Article 26
Boarding and inspection

1. For the purposes of ensuring compliance with conservation and management measures, the Commission shall establish procedures for boarding and inspection of fishing vessels on the high seas in the Convention Area. All vessels used for boarding and inspection of fishing vessels on the high seas in the Convention Area shall be clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to undertake high seas boarding and inspection in accordance with this Convention.

2. If, within two years of the entry into force of this Convention, the Commission is not able to agree on such procedures, or on an alternative mechanism which effectively discharges the obligations of the members of the Commission under the Agreement and this Convention to ensure compliance with the conservation and management measures established by the Commission, articles 21 and 22 of the Agreement shall be applied, subject to paragraph 3, as if they were part of this Convention and boarding and inspection of fishing vessels in the Convention Area, as well as any subsequent enforcement action, shall be conducted in accordance with the procedures set out therein and such additional practical procedures as the Commission may decide are necessary for the implementation of articles 21 and 22 of the Agreement.

3. Each member of the Commission shall ensure that fishing vessels flying its flag accept boarding by duly authorized inspectors in accordance with such procedures. Such duly authorized inspectors shall comply with the procedures for boarding and inspection.

Article 27
Measures taken by a port State

1. A port State has the right and the duty to take measures, in accordance with international law, to promote the effectiveness of subregional, regional and global conservation and management measures. When taking such measures a port State shall not discriminate in form or in fact against the fishing vessels of any State.

2. Whenever a fishing vessel of a member of the Commission voluntarily enters a port or offshore terminal of another member, the port State may, inter alia, inspect documents, fishing gear and catch on board such fishing vessel.

www.bphn.go.id

3. Members of the Commission may adopt regulations empowering the relevant national authorities to prohibit landings and transhipments where it has been established that the catch has been taken in a manner which undermines the effectiveness of conservation and management measures adopted by the Commission.

4. Nothing in this article affects the exercise by Contracting Parties of their sovereignty over ports in their territory in accordance with international law.

PART VII
REGIONAL OBSERVER PROGRAMME AND REGULATION OF TRANSHIPMENT

Article 28
Regional observer programme

1. The Commission shall develop a regional observer programme to collect verified catch data, other scientific data and additional information related to the fishery from the Convention Area and to monitor the implementation of the conservation and management measures adopted by the Commission.

2. The observer programme shall be coordinated by the Secretariat of the Commission, and shall be organized in a flexible manner which takes into account the nature of the fishery and other relevant factors. In this regard, the Commission may enter into contracts for the provision of the regional observer programme.

3. The regional observer programme shall consist of independent and impartial observers authorized by the Secretariat of the Commission. The programme should be coordinated, to the maximum extent possible, with other regional, subregional and national observer programmes.

4. Each member of the Commission shall ensure that fishing vessels flying its flag in the Convention Area, except for vessels that operate exclusively within waters under the national jurisdiction of the flag State, are prepared to accept an observer from the regional observer programme, if required by the Commission.

5. The provisions of paragraph 4 shall apply to vessels fishing exclusively on the high seas in the Convention Area, vessels fishing on the high seas and in waters under the jurisdiction of one or more coastal States, and vessels fishing in waters under the jurisdiction of two or more coastal States. When a vessel is operating on the same fishing trip both in waters under the national jurisdiction of its flag State and in the adjacent high seas, an observer placed under the regional observer programme shall not undertake any of the activities specified in paragraph 6 (e) when the vessel is in waters under the national jurisdiction of its flag State, unless the flag State of the vessel agrees otherwise.

6. The regional observer programme shall operate in accordance with the following guidelines and under the conditions set out in article 3 of Annex III of this Convention:

(a) the programme shall provide a sufficient level of coverage to ensure that the Commission receives appropriate data and information on catch levels and related matters within the Convention Area, taking into account the characteristics of the fisheries;

(b) each member of the Commission shall be entitled to have its nationals included in the programme as observers;

(c) observers shall be trained and certified in accordance with uniform procedures to be approved by the Commission;

(d) observers shall not unduly interfere with the lawful operations of the vessel and, in carrying out their functions, they shall give due consideration to the operational requirements of the vessel and shall communicate regularly with the captain or master for this purpose;

(e) the activities of observers shall include collecting catch data and other scientific data, monitoring the implementation of conservation and management measures adopted by the Commission and reporting of their findings in accordance with procedures to be developed by the Commission;

(f) the programme shall be cost effective, shall avoid duplication with existing regional, subregional and national observer programmes, and shall, to the extent practicable, seek to minimize disruption to the operations of vessels fishing in the Convention Area;

(g) a reasonable period of notice of the placement of an observer shall be given.

www.bphn.go.id

7. The Commission shall develop further procedures and guidelines for the operation of the regional observer programme, including:

(a) to ensure the security of non-aggregated data and other information which the Commission deems to be of a confidential nature;

(b) for the dissemination of data and information collected by observers to the members of the Commission;

(c) for boarding of observers which clearly define the rights and responsibilities of the captain or master of the vessel and the crew when an observer is on board a vessel, as well as the rights and responsibilities of observers in the performance of their duties.

8. The Commission shall determine the manner in which the costs of the observer programme would be defrayed.

Article 29
Transhipment

1. In order to support efforts to ensure accurate reporting of catches, the members of the Commission shall encourage their fishing vessels, to the extent practicable, to conduct transhipment in port. A member may designate one or more of its ports as transhipment ports for the purposes of this Convention, and the Commission shall circulate periodically to all members a list of such designated ports.

2. Transhipment at a port or in an area within waters under the national jurisdiction of a member of the Commission shall take place in accordance with applicable national laws.

3. The Commission shall develop procedures to obtain and verify data on the quantity and species transhipped both in port and at sea in the Convention Area and procedures to determine when transhipment covered by this Convention has been completed.

4. Transhipment at sea in the Convention Area beyond areas under national jurisdiction shall take place only in accordance with the terms and conditions set out in article 4 of Annex III to this Convention, and any procedures established by the Commission pursuant to paragraph 3 of this article. Such procedures shall take into account the characteristics of the fishery concerned.

5. Notwithstanding paragraph 4 above, and subject to specific exemptions which the Commission adopts in order to reflect existing operations, transhipment at sea by purse-seine vessels operating within the Convention Area shall be prohibited.

PART VIII
REQUIREMENTS OF DEVELOPING STATES

Article 30
Recognition of the special requirements of developing States

1. The Commission shall give full recognition to the special requirements of developing States Parties to this Convention, in particular small island developing States, and of territories and possessions, in relation to conservation and management of highly migratory fish stocks in the Convention Area and development of fisheries for such stocks.

2. In giving effect to the duty to cooperate in the establishment of conservation and management measures for highly migratory fish stocks, the Commission shall take into account the special requirements of developing States Parties, in particular small island developing States, and of territories and possessions, in particular:

(a) the vulnerability of developing States Parties, in particular small island developing States, which are dependent on the exploitation of marine living resources, including for meeting the nutritional requirements of their populations or parts thereof;

(b) the need to avoid adverse impacts on, and ensure access to fisheries by, subsistence, small-scale and artisanal fishers and fishworkers, as well as indigenous people in developing States Parties, particularly small island developing States Parties, and territories and possessions; and

www.bphn.go.id

(c) the need to ensure that such measures do not result in transferring, directly or indirectly, a disproportionate burden of conservation action onto developing States Parties, and territories and possessions.

3. The Commission shall establish a fund to facilitate the effective participation of developing States Parties, particularly small island developing States, and, where appropriate, territories and possessions, in the work of the Commission, including its meetings and those of its subsidiary bodies. The financial regulations of the Commission shall include guidelines for the administration of the fund and criteria for eligibility for assistance.

4. Cooperation with developing States, and territories and possessions, for the purposes set out in this article may include the provision of financial assistance, assistance relating to human resources development, technical assistance, transfer of technology, including through joint venture arrangements, and advisory and consultative services. Such assistance shall, inter alia, be directed towards:

(a) improved conservation and management of highly migratory fish stocks through collection, reporting, verification, exchange and analysis of fisheries data and related information;

(b) stock assessment and scientific research; and

(c) monitoring, control, surveillance, compliance and enforcement, including training and capacity-building at the local level, development and funding of national and regional observer programmes and access to technology and equipment.

PART IX
PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 31
Procedures for the settlement of disputes

The provisions relating to the settlement of disputes set out in Part VIII of the Agreement apply, mutatis mutandis, to any dispute between members of the Commission, whether or not they are also Parties to the Agreement.

PART X
NON-PARTIES TO THIS CONVENTION

Article 32
Non-parties to this Convention

1. Each member of the Commission shall take measures consistent with this Convention, the Agreement and international law to deter the activities of vessels flying the flags of non-parties to this Convention which undermine the effectiveness of conservation and management measures adopted by the Commission.

2. The members of the Commission shall exchange information on the activities of fishing vessels flying the flags of non-parties to this Convention which are engaged in fishing operations in the Convention Area.

3. The Commission shall draw the attention of any State which is not a Party to this Convention to any activity undertaken by its nationals or vessels flying its flag which, in the opinion of the Commission, affects the implementation of the objective of this Convention.

4. The members of the Commission shall, individually or jointly, request non-parties to this Convention whose vessels fish in the Convention Area to cooperate fully in the implementation of conservation and management measures adopted by the Commission with a view to ensuring that such measures are applied to all fishing activities in the Convention Area. Such cooperating non-parties to this Convention shall enjoy benefits from participation in the fishery commensurate with their commitment to comply with, and their record of compliance with, conservation and management measures in respect of the relevant stocks.

5. Non-parties to this Convention, may, upon request and subject to the concurrence of the members of the Commission and to the rules of procedure relating to the granting of observer status, be invited to attend meetings of the Commission as observers.

www.bphn.go.id

PART XI
GOOD FAITH AND ABUSE OF RIGHTS

Article 33
Good faith and abuse of rights

The obligations assumed under this Convention shall be fulfilled in good faith and the rights recognized in this Convention shall be exercised in a manner which would not constitute an abuse of right.

PART XII
FINAL PROVISIONS

Article 34
Signature, ratification, acceptance, approval

1. This Convention shall be open for signature by Australia, Canada, China, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji Islands, France, Indonesia, Japan, Republic of Kiribati, Republic of the Marshall Islands, Republic of Nauru, New Zealand, Niue, Republic of Palau, Independent State of Papua New Guinea, Republic of the Philippines, Republic of Korea, Independent State of Samoa, Solomon Islands, Kingdom of Tonga, Tuvalu, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in respect of Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands, United States of America and Republic of Vanuatu and shall remain open for signature for twelve months from the fifth day of September 2000.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatories.

3. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the depositary.

4. Each Contracting Party shall be a member of the Commission established by this Convention.

Article 35
Accession

1. This Convention shall remain open for accession by the States referred to in article 34, paragraph 1, and by any entity referred to in article 305, paragraph 1, subparagraphs (c), (d) and (e) of the 1982 Convention which is situated in the Convention Area.

2. After the entry into force of this Convention, the Contracting Parties may, by consensus, invite other States and regional economic integration organizations, whose nationals and fishing vessels wish to conduct fishing for highly migratory fish stocks in the Convention Area to accede to this Convention.

3. Instruments of accession shall be deposited with the depositary.

Article 36
Entry into force

1. This Convention shall enter into force 30 days after the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession by:

(a) three States situated north of the 20° parallel of north latitude; and

(b) seven States situated south of the 20° parallel of north latitude.

2. If, within three years of its adoption, this Convention has not been ratified by three of the States referred to in paragraph 1 (a), this Convention shall enter into force six months after the deposit of the thirteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession or in accordance with paragraph 1, whichever is the earlier.

3. For each State, entity referred to in article 305, paragraph 1, subparagraphs (c), (d) and (e) of the 1982 Convention which is situated in the Convention Area, or regional economic integration organization which ratifies, formally confirms, accepts or approves the Convention or accedes thereto after the entry into force of this Convention, this Convention shall enter into force on the thirtieth day following the deposit of its instrument of ratification, formal confirmation, acceptance, approval or accession.

www.bphn.go.id

Article 37
Reservations and exceptions

No reservations or exceptions may be made to this Convention.

Article 38
Declarations and statements

Article 37 does not preclude a State, entity referred to in article 305, paragraph 1, subparagraphs (c), (d) and (e) of the 1982 Convention which is situated in the Convention Area, or regional economic integration organization, when signing, ratifying or acceding to this Convention, from making declarations or statements, however phrased or named, with a view, inter alia, to the harmonization of its laws and regulations with the provisions of this Convention, provided that such declarations or statements do not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Convention in their application to that State, entity or regional economic integration organization.

Article 39
Relation to other agreements

This Convention shall not alter the rights and obligations of Contracting Parties, and fishing entities referred to in article 9, paragraph 2, which arise from other agreements compatible with this Convention and which do not affect the enjoyment by other Contracting Parties of their rights or the performance of their obligations under this Convention.

Article 40
Amendment

1. Any member of the Commission may propose amendments to this Convention to be considered by the Commission. Any such proposal shall be made by written communication addressed to the Executive Director at least 60 days before the meeting of the Commission at which it is to be considered. The Executive Director shall promptly circulate such communication to all members of the Commission.

2. Amendments to this Convention shall be considered at the annual meeting of the Commission unless a majority of the members request a special meeting to consider the proposed amendment. A special meeting may be convened on not less than 60 days notice. Amendments to this Convention shall be adopted by consensus. The text of any amendment adopted by the Commission shall be transmitted promptly by the Executive Director to all members of the Commission.

3. Amendments to this Convention shall enter into force for the Contracting Parties ratifying or acceding to them on the thirtieth day following the deposit of instruments of ratification or accession by a majority of Contracting Parties. Thereafter, for each Contracting Party ratifying or acceding to an amendment after the deposit of the required number of such instruments, the amendment shall enter into force on the thirtieth day following the deposit of its instrument of ratification or accession.

Article 41
Annexes

1. The Annexes form an integral part of this Convention and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention or to one of its Parts includes a reference to the Annexes relating thereto.

2. The Annexes to this Convention may be revised from time to time and any member of the Commission may propose revisions to an Annex. Notwithstanding the provisions of article 40, if a revision to an Annex is adopted by consensus at a meeting of the Commission, it shall be incorporated in this Convention and shall take effect from the date of its adoption or from such other date as may be specified in the revision.

Article 42
Withdrawal

1. A Contracting Party may, by written notification addressed to the depositary, withdraw from this Convention and may indicate its reasons. Failure to indicate reasons shall not affect the validity of the withdrawal. The withdrawal shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date.

www.bphn.go.id

2. Withdrawal from this Convention by a Contracting Party shall not affect the financial obligations of such member incurred prior to its withdrawal becoming effective.

3. Withdrawal from this Convention by a Contracting Party shall not in any way affect the duty of such member to fulfil any obligation embodied in this Convention to which it would be subject under international law independently of this Convention.

Article 43
Participation by territories

1. The Commission and its subsidiary bodies shall be open to participation, with the appropriate authorization of the Contracting Party having responsibility for its international affairs, to each of the following:

American Samoa
French Polynesia
Guam
New Caledonia
Northern Mariana Islands
Tokelau
Wallis and Futuna

2. The nature and extent of such participation shall be provided for by the Contracting Parties in separate rules of procedure of the Commission, taking into account international law, the distribution of competence on matters covered by this Convention and the evolution in the capacity of such territory to exercise rights and responsibilities under this Convention.

3. Notwithstanding paragraph 2, all such participants shall be entitled to participate fully in the work of the Commission, including the right to be present and to speak at the meetings of the Commission and its subsidiary bodies. In the performance of its functions, and in taking decisions, the Commission shall take into account the interests of all participants.

Article 44
Depositary

The Government of New Zealand shall be the depositary of this Convention and any amendments or revisions thereto. The depositary shall register this Convention with the Secretary-General of the United Nations in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE at Honolulu this fifth day of September, two thousand, in a single original.

www.bphn.go.id

ANNEX I. FISHING ENTITIES

1. After the entry into force of this Convention, any fishing entity whose vessels fish for highly migratory fish stocks in the Convention Area, may, by a written instrument delivered to the depositary, agree to be bound by the regime established by this Convention. Such agreement shall become effective thirty days following the delivery of the instrument. Any such fishing entity may withdraw such agreement by written notification addressed to the depositary. The withdrawal shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date.

2. Such fishing entity shall participate in the work of the Commission, including decision-making, and shall comply with the obligations under this Convention. References thereto by the Commission or members of the Commission include, for the purposes of this Convention, such fishing entity as well as Contracting Parties.

3. If a dispute concerning the interpretation or application of this Convention involving a fishing entity cannot be settled by agreement between the parties to the dispute, the dispute shall, at the request of either party to the dispute, be submitted to final and binding arbitration in accordance with the relevant rules of the Permanent Court of Arbitration.

4. The provisions of this Annex relating to participation by fishing entities are solely for the purposes of this Convention.

ANNEX II. REVIEW PANEL

1. In accordance with article 20, paragraph 6, an application for review of a decision of the Commission shall be submitted within 30 days of the adoption of the decision by written notification to the Executive Director. Such notification shall be accompanied by a statement of the grounds upon which the review is sought. The Executive Director shall circulate copies of the notification and the accompanying statement to all members of the Commission.

2. The review panel shall be constituted as follows:

(a) The review panel shall consist of three members appointed in accordance with this Annex from the list of experts in the field of fisheries drawn up and maintained by the Food and Agriculture Organization of the United Nations pursuant to Annex VIII, article 2, of the 1982 Convention or a similar list maintained by the Executive Director;

(b) The member of the Commission submitting the application for review ("the applicant") shall appoint one member, who may or may not be its national. The appointment shall be included in the written notification referred to in paragraph 1;

(c) Where more than one member of the Commission is seeking review of the same decision, such members shall, within 20 days of receipt of the first notification submitted, appoint one member of the panel jointly by agreement, irrespective of the grounds upon which review is sought by each applicant. If the members concerned are unable to reach agreement on the appointment, the appointment shall be made in accordance with subparagraph (f), at the request of any such member;

(d) The chairman of the Commission shall, within 20 days of receipt of the notification referred to in paragraph 1 of this Annex, appoint one member;

(e) The other member shall be appointed by agreement between the member or members of the Commission seeking the review and the chairman of the Commission. They shall appoint the President of the review panel from among those three members. If, within 20 days of receipt of the notification referred to in paragraph 1 of this Annex, the member or members seeking the review and the chairman of the Commission are unable to reach agreement on the appointment of one or more members of the panel to be appointed by agreement, or on the appointment of the President of the review panel, the remaining appointment or appointments shall be made in accordance with subparagraph (f), at the request of any party. Such request shall be made within 10 days of the expiration of the aforementioned 20 day period;

www.bphn.go.id

(f) Unless the parties agree that any appointment under subparagraphs (c), (d) and (e) of this paragraph be made by a person or a third State chosen by the parties, the President of the International Tribunal for the Law of the Sea shall make the necessary appointments.

(g) Any vacancy shall be filled in the manner described for the initial appointment.

3. A hearing shall be convened at a place and on a date to be determined by the panel within 30 days following the constitution of the review panel.

4. The review panel shall determine its own procedures, providing for the expeditious conduct of the hearing and assuring to the applicant or applicants full opportunity to be heard and to present its or their case.

5. The Executive Director shall act on behalf of the Commission and shall provide the review panel with sufficient information to enable it to understand the basis upon which the decision was made.

6. Any member of the Commission may submit a memorandum to the review panel concerning the matter under review and the panel shall allow any such member full opportunity to be heard.

7. Unless the review panel decides otherwise because of the particular circumstances of the case, the expenses of the review panel, including the remuneration of its members, shall be borne as follows:

(a) 70 per cent shall be borne by the applicant or, if there is more than one applicant, divided equally among the applicants; and

(b) 30 per cent shall be borne by the Commission from its annual budget.

8. Any decision of the review panel shall be taken by a majority of its members.

9. If the applicant or, where there is more than one applicant, any one of them, does not appear before the review panel, the panel may continue the proceedings and make its findings and recommendations. Absence of an applicant shall not constitute a bar to the review proceedings.

10. The findings and recommendations of the review panel shall be confined to the subject matter of the application and state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the finding. Any member of the panel may attach a separate or dissenting opinion to the finding. The review panel shall not, however, substitute its decision for that of the Commission. The panel shall communicate its findings and recommendations, including its reasons, to the applicant or applicants and the Executive Director within 30 days of the end of the hearing. The Executive Director shall circulate copies of the review panel's findings and recommendations and reasons therefor to all members of the Commission.

ANNEX III. TERMS AND CONDITIONS FOR FISHING

Article 1
Introductory

The operator of every fishing vessel authorized to be used for fishing in the Convention Area shall comply with the following terms and conditions at all times when the vessel is in the Convention Area. Such terms and conditions shall apply in addition to any terms and conditions which may apply to the vessel in areas under the national jurisdiction of a member of the Commission by reason of a licence issued by such member or pursuant to a bilateral or multilateral fisheries agreement. For the purposes of this Annex, "operator" means any person who is in charge of, directs or controls a fishing vessel, including the owner, master or charterer.

Article 2
Compliance with national laws

The operator of the vessel shall comply with the applicable national laws of each coastal State Party to this Convention in whose jurisdiction it enters and shall be responsible for the compliance by the vessel and its crew with such laws and the vessel shall be operated in accordance with such laws.

www.bphn.go.id

Article 3
Obligations of the operator in respect of observers

1. The operator and each member of the crew shall allow and assist any person identified as an observer under the regional observer programme to:

(a) embark at a place and time agreed to;

(b) have full access to and use of all facilities and equipment on board which the observer may determine is necessary to carry out his or her duties, including full access to the bridge, fish on board, and areas which may be used to hold, process, weigh and store fish, and full access to the vessel's records including its logs and documentation for the purpose of records inspection and copying, reasonable access to navigational equipment, charts and radios, and reasonable access to other information relating to fishing;

(c) remove samples;

(d) disembark at an agreed place and time; and

(e) carry out all duties safely.

2. The operator or any crew member shall not assault, obstruct, resist, delay, refuse boarding to, intimidate or interfere with observers in the performance of their duties.

3. The operator shall provide the observer, while on board the vessel, at no expense to the observer or the observer's government, with food, accommodation and medical facilities of a reasonable standard equivalent to those normally available to an officer on board the vessel.

Article 4
Regulation of transhipment

1. The operator shall comply with any procedures established by the Commission to verify the quantity and species transhipped, and any additional procedures and measures established by the Commission with respect to transhipment in the Convention Area.

2. The operator shall allow and assist any person authorized by the Commission or by the member of the Commission in whose designated port or area a transhipment takes place to have full access to and use of facilities and equipment which such authorized person may determine is necessary to carry out his or her duties, including full access to the bridge, fish on board and areas which may be used to hold, process, weigh and store fish, and full access to the vessel's records, including its log and documentation for the purpose of inspection and photocopying. The operator shall also allow and assist any such authorized person to remove samples and gather any other information required to fully monitor the activity. The operator or any member of the crew shall not assault, obstruct, resist, delay, refuse boarding to, intimidate or interfere with any such authorized person in the performance of such person's duties. Every effort should be made to ensure that any disruption to fishing operations is minimized during inspections of transhipments.

Article 5
Reporting

The operator shall record and report vessel position, catch of target and non-target species, fishing effort and other relevant fisheries data in accordance with the standards for collection of such data set out in Annex I of the Agreement.

Article 6
Enforcement

1. The authorization issued by the flag State of the vessel and, if applicable, any licence issued by a coastal State Party to this Convention, or a duly certified copy, facsimile or telex confirmation thereof, shall be carried on board the vessel at all times and produced at the request of an authorized enforcement official of any member of the Commission.

2. The master and each member of the crew of the vessel shall immediately comply with every instruction and direction given by an authorized and identified officer of a member of the Commission, including to stop, to move to a safe location, and to facilitate safe boarding and inspection of the vessel, its licence, gear, equipment, records, facilities, fish and fish products. Such boarding and inspection shall be conducted as much as

www.bphn.go.id

possible in a manner so as not to interfere unduly with the lawful operation of the vessel. The operator and each member of the crew shall facilitate and assist in any action by an authorized officer and shall not assault, obstruct, resist, delay, refuse boarding to, intimidate or interfere with an authorized officer in the performance of his or her duties.

3. The vessel shall be marked and identified in accordance with the FAO Standard Specifications for the Marking and Identification of Fishing Vessels or such alternative standard as may be adopted by the Commission. At all times when the vessel is in the Convention Area, all parts of such markings shall be clear, distinct and uncovered.

4. The operator shall ensure the continuous monitoring of the international distress and calling frequency 2182 khz (HF) or the international safety and calling frequency 156.8 Mhz (channel 16, VHF-FM) to facilitate communication with the fisheries management, surveillance and enforcement authorities of the members of the Commission.

5. The operator shall ensure that a recent and up to date copy of the International Code of Signals (INTERCO) is on board and accessible at all times.

6. At all times when the vessel is navigating through an area under the national jurisdiction of a member of the Commission in which it does not have a licence to fish, and at all times when the vessel is navigating on the high seas in the Convention Area and has not been authorized by its flag State to fish on the high seas, all fishing equipment on board the vessel shall be stowed or secured in such a manner that it is not readily available to be used for fishing.

ANNEX IV. INFORMATION REQUIREMENTS

The following information shall be provided to the Commission in respect of each fishing vessel entered in the record required to be maintained under article 24, paragraph 4, of this Convention:

1. Name of fishing vessel, registration number, previous names (if known), and port of registry;
2. Name and address of owner or owners;
3. Name and nationality of master;
4. Previous flag (if any);
5. International Radio Call Sign;
6. Vessel communication types and numbers (INMARSAT A, B and C numbers and satellite telephone number);
7. Colour photograph of vessel;
8. Where and when built;
9. Type of vessel;
10. Normal crew complement;
11. Type of fishing method or methods;
12. Length;
13. Moulded depth;
14. Beam;
15. Gross register tonnage;
16. Power of main engine or engines;
17. The nature of the authorization to fish granted by the flag State;
18. Carrying capacity, including freezer type, capacity and number and fish hold capacity.

– – –

www.bphn.go.id

KONVENSI TENTANG KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIKBARAT DAN TENGAH

Para Pihak dalam Konvensi ini,

Bertekad untuk memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan, khususnya untuk konsumsi pangan bagi manusia, sediaan ikan beruaya jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah untuk generasi-generasi masa sekarang dan yang akan datang,

Mengingat ketentuan-ketentuan terkait Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 danPersetujuan untuk Melaksanakan Ketentuan-Ketentuan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas *(Straddling)* dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh,

Menyadari bahwa, menurut Konvensi Tahun 1982 dan Persetujuan, Negara-Negara pantai dan Negara-Negara penangkap ikan di kawasan harus bekerja sama dengan tujuan untuk memastikan konservasi dan mempromosikan tujuan pemanfaatan yang optimal sediaan ikan beruaya jauh di sepanjang alur ruayanya,

Memperhatikan bahwa langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang efektif membutuhkan diterapkannya pendekatan pencegahan dan informasi ilmiah terbaik yang tersedia,

Menyadari perlunya menghindari dampak buruk terhadap lingkungan laut, melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga integritas ekosistem laut dan meminimalkan resiko jangka panjang atau dampak yang tidak dapat diperbaiki dari operasi penangkapan ikan,

Menyadari kerentanan ekologis dan geografis negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang, wilayah dan daerah kekuasaan di kawasan, ketergantungan ekonomi dan sosialnya terhadap sediaan ikan yang beruaya jauh, dan kebutuhan mereka akan bantuan khusus, termasuk bantuan finansial, ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mereka dapat berperan-serta secara aktif di dalam konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan sediaan ikan yang beruaya jauh.

Menyadari lebih lanjut bahwa negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang memiliki kebutuhan-kebutuhan unik yang membutuhkan perhatian dan pertimbangan khusus dalam penyediaan bantuan finansial, ilmu pengetahuan dan teknologi,

Mengakui bahwa tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang sesuai, efektif dan mengikat hanya dapat dicapai melalui kerja sama antara Negara-Negara pantai dan Negara-Negara penangkap ikan di kawasan,

Berkeyakinan bahwa konservasi dan pengelolaan secara efektif sediaan ikan yang beruaya jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah secara keseluruhan dapat dicapai dengan hasil terbaik melalui pembentukan suatu Komisi regional,

Telah menyetujui sebagai berikut:

www.bphn.go.id

BAGIAN I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Penggunaan Istilah

Untuk tujuan Konvensi ini:

(a) "Konvensi 1982" berarti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982;

(b) 'Persetujuan" berarti Persetujuan untuk melaksanakan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh;

(c) "Komisi" berarti Komisi untuk Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini.

(d) "menangkap ikan" berarti:

(i) mencari, menangkap, mengambil atau memanen ikan;

(ii) berusaha untuk mencari, menangkap, mengambil atau memanen ikan;

(iii) terlibat dalam kegiatan lain yang secara wajar yang diharapkan dapat menghasilkan penentuan lokasi, penangkapan, pengambilan atau pemanenan ikan untuk tujuan apapun;

(iv) penempatan, pencarian atau pemulihan rumpon (alat-alat pengumpul ikan) atau atau peralatan elektronik terkait seperti *radio beacons;*

(v) setiap operasi di laut yang secara langsung mendukung, atau dipersiapkan untuk, kegiatan apapun yang diuraikan pada sub-ayat (i) sampai dengan sub-ayat (iv), termasuk *transhipment*;

(vi) penggunaan kapal lain, kendaraan, pesawat terbang atau *hovercraft,* untuk kegiatan apapun yang diuraikan pada sub-ayat (i) sampai dengan sub-ayat (v) kecuali untuk keadaan darurat yang menyangkut kesehatan dan keselamatan awak atau keselamatan kapal.

(e) "kapal perikanan" berarti setiap kapal yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dengan tujuan menangkap ikan, termasuk kapal-kapal pendukung, kapal-kapal pengangkut dan kapal-kapal lain yang secara langsung terlibat dalam operasi-operasi penangkapan ikan tersebut;

(f) "sediaan ikan yang beruaya jauh" berarti seluruh sediaan ikan dari spesies yang tercantum pada Lampiran 1 Konvensi 1982 yang berada di Wilayah Konvensi, dan spesies ikan lain yang ditetapkan oleh Komisi;

www.bphn.go.id

(g) "organisasi ekonomi terpadu regional" berarti suatu organisasi ekonomi terpadu regional dimana kepada organisasi tersebut negara-negara anggota telah menyerahkan kewenangan atas hal-hal yang dicakup oleh Konvensi ini, termasuk kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap negara-negara anggota sehubungan dengan masalah tersebut;

(h) *"transhipment"* berarti pemindahan seluruh atau sebagian muatan ikan yang ada di atas kapal perikanan ke kapal perikanan lain, baik di laut atau di pelabuhan

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memastikan melalui pengelolaan secara efektif, konservasi jangka panjang dan pemanfaatan secara berkelanjutan sediaan ikan yang beruaya jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah sesuai dengan Konvensi 1982 dan Persetujuan.

Pasal 3
Wilayah penerapan

1. Tunduk pada pasal 4, bidang kewenangan Komisi (selanjutnya disebut "Wilayah Konvensi") terdiri dari seluruh perairan Samudera Pasifik yang dihubungkan ke Selatan dan ke Timur oleh garis berikut:

 Dari pantai Selatan Australia ke arah selatan sepanjang 141° Bujur Timur sampai perpotongannya dengan 55° Lintang Selatan, kemudian ke arah Timur sejajar dengan 55° Lintang Selatan sampai perpotongannya dengan 150° Bujur Timur; kemudian sepanjang 150° Bujur Timur sampai perpotongannya dengan 60° sejajar Lintang Selatan, kemudian ke arah Timur 60° sejajar dengan Lintang Selatan sampai perpotongannya dengan 130° Bujur Barat; kemudian ke Utara sejajar 130° Bujur Barat sampai perpotongannya dengan 4° sejajar Lintang Selatan; kemudian ke barat 4° sejajar Lintang selatan sampai perpotongannya dengan 150° Bujur Barat; kemudian sepanjang Utara 150° Bujur Barat.

2. Tidak ada satu keharusan dalam Konvensi ini yang merupakan pengakuan atas klaim atau posisi para anggota Komisi mengenai status hukum dan luas perairan dan zona yang diklaim oleh anggota tersebut.

3. Konvensi ini berlaku bagi seluruh sediaan ikan yang beruaya jauh di dalam wilayah Konvensi kecuali ikan-ikan sauri .Langkah-langkahvasi dan pengelolaan berdasarkan Konvensi ini wajib diberlakukanuntuk seluruh sediaan, atau terhadap wilayah-wilayah tertentu di dalam Wilayah Konvensi, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi.

Pasal 4
Hubungan antara Konvensi ini dengan Konvensi 1982

Tidak ada satu keharusan dalam Konvensi ini yang dapat mengurangi hak -hak, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Negara-Negara berdasarkan Konvensi 1982 dan Persetujuan. Konvensi ini harus ditafsirkan dan diberlakukan dalam konteks dan dengan cara yang sesuai dengan Konvensi 1982 dan Persetujuan.

www.bphn.go.id

BAGIAN II
KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH

Pasal 5
Azas-azas dan langkah-langkah untuk konservasi dan pengelolaan

Dalam rangka menjaga dan mengelola sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi secara keseluruhan, para Anggota Komisi wajib, dalam pelaksanaan kewajiban mereka untuk bekerjasama sesuai dengan Konvensi 1982, Persetujuan dan Konvensi ini:

a. mengambil langkah-langkah untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi dan mempromosikan tujuan pemanfaatan sediaan secara optimal;

b. memastikan bahwa langkah-langkah yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan dirancang untuk mempertahankan atau memulihkan sediaan pada tingkat yang mampu memproduksi hasil maksimal yang berkelanjutan, seperti yang disyaratkan oleh faktor-faktor lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk persyaratan-persyaratan khusus bagi Negara-Negara Berkembang di Wilayah Konvensi, khususnya Negara-Negara Pulau kecil yang sedang berkembang, dan mempertimbangkan pola-pola penangkapan ikan, saling ketergantungan antar sediaan dan standar minimal internasional yang pada umumnya direkomendasikan, baik sub-regional, regional ataupun global;

c. menerapkan pendekatan kehati-hatian sesuai dengan Konvensi ini dan semua standar internasional terkait yang disetujui dan praktek-praktek dan prosedur yang direkomendasikan;

d. mengkaji dampak dari penangkapan ikan, kegiatan lain manusia, dan faktor-faktor lingkungan terhadap sediaan target, spesies non-target, dan spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang bergantung kepada atau berhubungan dengan sediaan target;

e. mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan limbah, buangan, tangkapan oleh alat yang hilang, atau yang ditinggalkan, pencemaran yang berasal dari kapal-kapal perikanan, spesies non-target, baik ikan ataupun non-ikan (selanjutnya disebut spesies non-target) dan dampaknya terhadap spesies yang berhubungan atau bergantung, khususnya spesies yang terancam punah dan mempromosikan pengembangan dan penggunaan secara selektif alat dan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berbiaya efektif;

f. melindungi keanekaragaman hayati di lingkungan laut;

g. mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meniadakan penangkapan ikan yang berlebihan dan kapasitas penangkapan ikan yang berlebihan dan untuk memastikan bahwa tingkat upaya penangkapan ikan tidak melebihi tingkat upaya yang setara dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan;

h. mempertimbangkan kepentingan nelayan artisanal dan subsisten;

i. mengumpulkan dan membagi data secara tepat waktu, lengkap dan akurat mengenai kegiatan penangkapan ikan, antara lain, posisi kapal, tangkapan spesies target dan non-target dan upaya penangkapan ikan, serta informasi dari program penelitian nasional dan

www.bphn.go.id

internasional; dan

j. melaksanakan dan menegakkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan melalui pemantauan, pengendalian dan pengawasan secara efektif.

Pasal 6
Penerapan pendekatan kehati-hatian

1. Dalam menerapkan pendekatan kehati-hatian, para Anggota Komisi wajib;

 a. menerapkan pedoman yang dijelaskan pada lampiran II Persetujuan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Konvensi ini, dan menetapkan, berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia, titik-titik acuan spesifik sediaan dan tindakan yang akan diambil apabila dilampauinya acuan spesifik sediaan tersebut;

 b. memperhatikan, antara lain, ketidakpastian yang berkaitan dengan ukuran dan produktivitas sediaan, titik-titik acuan, kondisi sediaan yang berhubungan dengan titik-titik acuan tersebut, tingkat dan distribusi mortalitas [kematian] ikan dan dampak kegiatan penangkapan ikan terhadap spesies non-target dan spesies yang berhubungan atau bergantung, maupun kelautan yang ada dan yang diprediksikan, kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi; dan

 c. mengembangkan program pengumpulan data dan penelitian untuk mengkaji dampak penangkapan ikan terhadap spesies non-target dan spesies yang berhubungan atau yang bergantung dan lingkungannya, dan bilamana diperlukan menerapkan rencana untuk memastikan konservasi spesies-spesies tersebut dan untuk melindungi habitat yang menjadi perhatian khusus.

2. Para anggota Komisi wajib lebih berhati-hati apabila informasi tidak pasti, tidak dapat diandalkan, atau tidak memadai. Tidak adanya informasi ilmiah yang memadai tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menunda atau untuk tidak mengambil langkah-langkah konservasi dan pengelolaan.

3. Para anggota Komisi wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa, apabila telah mendekati titik acuan, titik acuan tersebut tidak akan dilampaui. Apabila dilampaui, maka para Anggota Komisi wajib, tanpa menunda, mengambil tindakan yang ditetapkan berdasarkan ayat 1 (a) untuk memulihkan sediaan.

4. Pada saat status sediaan target atau non-target atau spesies yang berasosiasi atau bergantung mengkhawatirkan, para Anggota Komisi wajib mengusahakan agar sediaan dan spesies tersebut dilakukan pemantauan secara lebih baik untuk meninjau ulang statusnya dan keefektifan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan. Mereka wajib merevisi langkah-langkah tersebut secara teratur dengan mempertimbangkan informasi baru.

5. Untuk perikanan baru atau yang berhubungan dengan eksplorasi, para Anggota Komisi wajib melaksanakan sesegera mungkin langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, termasuk, antara lain, batas-batas hasil tangkapan dan batas-batas upaya. Langkah-langkah tersebut wajib tetap dilakukan sampai tercukupinya data yang memungkinkan kajian dampak dari perikanan terhadap keberlanjutan jangka panjang sediaan, setelah mana langkah-langkah konservasi dan pengelolaan berdasarkan kajian tersebut wajib dilaksanakan. Langkah-

www.bphn.go.id

langkah yang disebut terakhir wajib, apabila layak, diperbolehkan dilakukannya pengembangan perikanan secara bertahap.

6. Bila suatu gejala alam memiliki dampak negatif penting terhadap status sediaan ikan yang beruaya jauh, maka para Anggota Komisi wajib melaksanakan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan secara darurat untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan tidak memperparah dampak negatif tersebut. Para Anggota Komisi juga wajib mengambil langkah-langkah secara darurat apabila kegiatan penangkapan ikan menimbulkan ancaman yang sungguh-sungguh terhadap keberlanjutan sediaan tersebut. Langkah-langkah yang diambil pada suatu keadaan darurat wajib bersifat sementara dan wajib didasarkan pada informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

Pasal 7
Pelaksanaan azas-azas di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional

1. Azas-azas dan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang disebutkan pada pasal 5 wajib diterapkan oleh Negara-Negara pantai di dalam wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional pada Wilayah Konvensi dalam menjalankan hak-hak kedaulatannya untuk tujuan eksplorasidan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya jauh.

2. Para anggota Komisi wajib memberikan pertimbangan secara cermat kapasitas masing-masing Negara pantai yang sedang berkembang, khususnya negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang, di Wilayah Konvensi untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pasal 5 dan 6 di dalam wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional dan kebutuhan mereka akan bantuan sebagaimana diatur di dalam Konvensi ini.

Pasal 8
Kesesuaian langkah-langkah konservasi dan pengelolaan

1. Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan untuk laut lepas dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional harus sesuai untuk memastikan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya jauh secara menyeluruh. Untuk tujuan ini, para anggota Komisi berkewajiban untuk bekerja sama demi mencapai kesesuaian langkah-langkah dalam hal sediaan tersebut.

2. Dalam menetapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang sesuai untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi, Komisi wajib:

 a. Mempertimbangkan kesatuan biologis dan karakteristik biologis lainnya dari sediaan dan hubungan antara sebaran sediaan, perikanan dan keadaan geografi tertentu wilayah bersangkutan, termasuk sampai sejauh mana sediaan berada dan ditangkap di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional;

 b. mempertimbangkan:
 i. langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima dan diterapkan sesuai dengan pasal 61 Konvensi 1982 sehubungan dengan sediaan yang sama oleh Negara-Negara pantai di dalam wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional dan memastikan bahwa langkah-langkah yang ditetapkan dalam hal sediaan untuk Wilayah Konvensi secara keseluruhan tidak memperlemah efektivitas langkah-langkah tersebut.

www.bphn.go.id

ii. langkah-langkah yang sebelumnya telah ditetapkan dan diterapkan dalam hal sediaan yang sama untuk laut lepas yang merupakan bagian dari Wilayah Konvensi oleh Negara-negara pantai dan Negara–negara penangkap ikan di laut lepas sesuai dengan Konvensi 1982 dan Persetujuan ;

c. mempertimbangkan langkah-langkah yang sebelumnya telah disepakati dan diterapkan sesuai dengan Konvensi 1982 dan Persetujuan dalam hal sediaan yang sama oleh organisasi pengelolaan atau tatanan perikanan sub-regional atau regional;

d. mempertimbangkan ketergantungan masing-masing Negara-negara pantai dan Negara-negara penangkap ikan di laut lepas atas sediaan terkait; dan

e. memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap sumber daya hayati laut secara keseluruhan.

3. Negara pantai wajib memastikan bahwa langkah-langkah yang diterima dan diterapkan olehnya terhadap sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasionalnya tidak memperlemah efektivitas langkah-langkah yang telah diterima oleh Komisi berdasarkan Konvensi ini dalam hal sediaan yang sama.

4. Apabila terdapat wilayah laut lepas di Wilayah Konvensi yang seluruhnya dikelilingi oleh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) para anggota Komisi, Komisi wajib, dalam pelaksanaan pasal ini, memberikan perhatian khusus untuk memastikan kesesuaian antara langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan untuk laut lepas tersebut dengan yang ditetapkan dalam hal sediaan yang sama sesuai dengan pasal 61 Konvensi 1982 oleh Negara-negara pantai yang mengelilingi wilayah-wilayah tersebut berdasarkan yurisdiksi nasional.

BAGIAN III
KOMISI KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH DI SAMUDERA PASIFIK BARAT DAN TENGAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 9
Pembentukan Komisi

1. Dengan ini dibentuk Komisi Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah, yang akan berfungsi sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Suatu entitas penangkap ikan sebagaimanan disebut dalam Persetujuan, yang telah sepakat untuk terikat oleh rejim yang dibentuk oleh Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Lampiran I, dapat berpartisipasi di dalam pekerjaan, termasuk pengambilan keputusan, dari Komisi sesuai dengan ketentuan pasal ini dan Lampiran I.

3. Komisi wajib menyelenggarakan sidang tahunan. Komisi wajib menyelenggarakan sidang-sidang lainnya bila diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan Konvensi ini.

www.bphn.go.id

4. Komisi wajib memilih seorang ketua dan seorang wakil ketua diantara Para Pihak, yang berasal dari kebangsaan yang berbeda. Ketua dan Wakil Ketua dipilih untuk jangka waktu dua tahun dan berhak untuk dipilih kembali. Ketua dan wakil ketua tetap menjabat sampai dengan pemilihan pengganti mereka.

5. Azas biaya efektif wajib berlaku untuk frekuensi, lamanya, dan penjadwalan sidang Komisi dan badan-badan yang ada di bawahnya. Komisi dapat, jika layak , membuat perjanjian kontraktual dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyelenggarakan jasa ahli yang diperlukan agar Komisi dapat berfungsi secara efisien dan agar Komisi dapat melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan Konvensi ini.

6. Komisi wajib menjadi badan hukum internasional dan memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuannya. Hak-hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki oleh Komisi dan para pejabatnya di wilayah suatu Pihak wajib ditetapkan melalui perjanjian antara Komisi dengan anggota yang bersangkutan.

7. Para Pihak wajib menetapkan lokasi markas besar Komisi dan wajib menunjuk Direktur Pelaksananya *(Executive Director).*

8. Komisi wajib melaksanakan, dan apabila diperlukan mengamandemen, melalui konsensus, hukum acara untuk pelaksanaan sidangnya, termasuk sidang badan-badan di bawahnya, dan untuk pelaksanaan fungsinya secara efisiensi.

Pasal 10
Fungsi Komisi

1. Tanpa mengurangi hak-hak berdaulat Negara-negara pantai untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasional, Komisi wajib untuk:

 a. menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau tingkat upaya penangkapan ikan di dalam Wilayah Konvensi untuk sediaan ikan yang beruaya jauh sebagaimana diputuskan dan dilaksanakan oleh Komisi seperti langkah-langkah konservasi dan pengelolaan lain dan rekomendasi yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sediaan tersebut;

 b. meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarpara anggota Komisi untuk memastikan bahwa langkah-langkah konservasi dan pengelolaan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di wilayah-wilayah berdasarkan yurisdiksi nasionalsesuai dengan sediaan yang sama di laut lepas;

 c. menetapkan, apabila diperlukan, langkah-langkah dan rekomendasi konservasi dan pengelolaan untuk spesies non-target dan spesies yang bergantung atau berasosiasi dengan sediaan target, dengan tujuan untuk mempertahankan atau memulihkan populasi spesies tersebut pada tingkat reproduksi yang terancam secara sungguh-sungguh;

 d. menetapkan standar untuk pengumpulan, verifikasi dan untuk pertukaran dan pelaporan secara tepat waktu data tentang perikanan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di Wilayah Konvensi sesuai dengan Lampiran I Persetujuan, yang merupakan bagian tidak

www.bphn.go.id

terpisahkan dari Konvensi ini;

e. menyusun dan menyebarluaskan data statistik yang akurat dan lengkap untuk memastikan bahwa informasi ilmiah terbaik yang tersedia, sekaligus menjaga kerahasiaan, sebagaimana mestinya;

f. memperoleh dan mengevaluasi saran ilmiah, meninjau-ulang status sediaan, meningkatkan pelaksanaan penelitian ilmiah yang terkait serta menyebarluaskan hasil-hasilnya;

g. mengembangkan, apabila diperlukan, kriteria untuk alokasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau tingkat upaya penangkapan ikan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh pada Wilayah Konvensi;

h. menetapkan standar minimum internasional yang secara umum direkomendasikan untuk pelaksanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggungjawab;

i. menetapkan mekanisme kerja sama yang layak untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penegakan secara efektif, termasuk suatu sistem pemantauan kapal;

j. memperoleh dan mengevaluasi data ekonomi dan data perikanan terkait lainnya dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan Komisi;

k. menyetujui tentang cara dalam hal kepentingan penangkapan ikan anggota baru Komisi dapat ditampung;

l. menetapkan hukum acara dan peraturan keuangan dan peraturan administrasi internal lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan fungsinya;

m. mempertimbangkan dan menyetujui anggaran Komisi yang diusulkan.

n. mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai; dan

o. membahas setiap persoalan atau masalah dalam lingkup kewenangan Komisi dan menetapkan langkah-langkah atau rekomendasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Konvensi ini.

2. Dalam pelaksanaan ayat 1, Komisi dapat menetapkan langkah-langkah yang berkaitan dengan, antara lain;

 a. Jumlah setiap spesies atau sediaan yang boleh ditangkap;

 b. tingkat upaya penangkapan ikan;

 c. pembatasan kapasitas penangkapan ikan, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan jumlah, tipe dan ukuran kapal perikanan;

 d. wilayah-wilayah dan jangka waktu dalam hal penangkapan ikan boleh dilakukan;

 e. ukuran ikan dari spesies apapun yang boleh diambil;

www.bphn.go.id

f. alat dan teknologi penangkapan ikan yang boleh digunakan; dan

g. sub-regional atau regional tertentu.

3. Dalam penyusunan kriteria untuk alokasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau tingkat upaya penangkapan ikan, Komisi wajib mempertimbangkan, antara lain:

a. Status sediaan dan tingkat upaya penangkapan ikan yang ada di perikanan;

b. kepentingan masing-masing, pola dan praktek penangkapan ikan pada perikanan di masa lalu dan masa sekarang oleh para peserta dan jumlah tangkapan yang dimanfaatkan untuk konsumsi dalam negeri;

c. sejarah tangkapan [ikan] di suatu wilayah;

d. kebutuhan Negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang, dan wilayah dan kekuasaan, di Wilayah Konvensi, yang perekonomian, pasokan pangan serta mata pencahariansangat tergantung pada eksploitasi sumber daya hayati laut;

e. kontribusi masing-masing peserta dalam konservasi dan pengelolaan sediaan, termasuk penyediaan data yang akurat oleh mereka dan kontribusinya terhadap pelaksanaan penelitian ilmiah di Wilayah Konvensi;

f. catatan kepatuhan oleh para peserta terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan;

g. kebutuhan masyarakat pantai yang terutama tergantung pada penangkapan ikan dari sediaan;

h. keadaan khusus suatu negara yang dikelilingi oleh zona ekonomi eksklusif Negara-negara lain dan memiliki suatu zona ekonomi ekslusifnya sendiri yang terbatas;

i. keadaan geografis negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang yang terdiri dari kelompok-kelompok pulau yang tidak berdekatan yang memiliki suatu perbedaan ekonomi dan identitas budaya mereka sendiri tetapi terpisah oleh wilayah laut lepas;

j. kepentingan penangkapan ikan dan aspirasi Negara-negara pantai, khususnya negara-negara pulau kecil yang sedang berkembang dan wilayah-wilayah dan daerah kekuasaan, dimana wilayah-wilayah yusrisdiksi nasionalnya juga terdapat sediaan.

4. Komisi dapat menetapkan keputusan yang berkaitan dengan alokasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau tingkat upaya penangkapan ikan. Keputusan tersebut, termasuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengecualian jenis-jenis kapal, wajib diambil melalui konsensus.

5. Komisi wajib mempertimbangkan laporan dan setiap rekomendasi dari Komite Ilmiah dan Komite Teknik dan Penaatan mengenai masalah-masalah dalam lingkup kewenangan mereka masing-masing.

www.bphn.go.id

6. Komisi wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh anggota mengenai langkah-langkah dan rekomendasi yang diputuskan oleh Komisi dan wajib mempublikasikan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Komisi

Pasal 11
Badan-Badan Di Bawah Komisi

1. Dengan ini dibentuk sebagai badan-badan dibawah Komisi suatu Komite Ilmiah dan suatu Komite Kepatuhan dan Teknis untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Komisi terhadap hal-hal yang termasuk di dalam lingkup kewenangannya masing-masing.

2. Setiap anggota Komisi berhak menunjuk seorang wakil pada masing-masing Komite yang dapat didampingi oleh para ahli dan penasehat lain. Para wakil tersebut harus memiliki kualifikasi yang sesuai atau pengalaman yang relevan dalam lingkup kewenangan Komite.

3. Setiap Komite wajib menyelenggarakan pertemuan sesuai kebutuhan bagi efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsinya, dengan ketentuan bahwa masing-masing Komite wajib, dalam hal apapun, mengadakan pertemuan sebelum pertemuan tahunan Komisi dan wajib melaporkan pada pertemuan tahunan hasil musyawarahnya.

4. Setiap komite wajib melakukan setiap upaya agar laporannya diterima secara konsensus. Apabilasetiap upaya untuk mencapai konsensus gagal, maka laporan wajib mengindikasikan pandangan mayoritas dan minoritas dan dapat memuat pandangan yang berbeda dari para wakil anggota atas seluruh atau sebagian dari laporan tersebut.

5. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, setiap Komite dapat, apabila sesuai, berkonsultasi dengan organisasi pengelolaan perikanan lain, organisasi teknis atau ilmiah yang memiliki wewenang dalam pokok permasalahan konsultasi dan dapat mencari saran ahli yang diperlukan secara ad-hoc.

6. Komisi dapat membentuk badan-badan lain dibawahnya yang dianggapperlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsinya, termasuk kelompok kerja untuk tujuan membahas masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan spesies atau sediaan tertentu dan melaporkannya kepada Komisi.

7. Komisi wajib membentuk suatu komite untuk membuat rekomendasi atas pelaksanaan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dapat diterima oleh Komisi untuk wilayah utara 20° sejajar lintang utara dan atas perumusan langkah-langkah sehubungan dengan sediaan yang kebanyakan terdapat di wilayah ini. Komite wajib mengikutsertakan para anggota yang wilayahnya terletak di wilayah tersebut dan mereka yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Setiap anggota Komisi yang tidak terwakili di komite dapat mengirimkan seorang wakilnya untuk ikut serta di dalam musyawarah komite sebagai pengamat. Biaya lain-lain (extraordinary) yang timbul untuk pekerjaan Komite wajib ditanggung oleh para anggota komite. Komite wajib menerima rekomendasi untuk Komisi secara konsensus.-Dalam mengadopsi langlah-langkah sehubungan dengan sediaan dan spesies tertentu di wilayah tersebut, keputusan Komisi harus didasarkan pada rekomendasi komite. Rekomendasi-rekomendasi tersebut harus sesuai dengan kebijakan umum dan langkah-langkah yang telah diterima oleh Komisi sehubungan dengan permasalahan sediaan atau spesies dimaksud dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan langkah-langkah untuk

www.bphn.go.id

konservasi dan pengelolaan yang diatur di dalam Konvensi ini. Apabila Komisi, sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan tentang masalah substansi, tidak menerima rekomendasi dari komite tentang masalah apapun, maka Komisi wajib mengembalikan masalah tersebut kepada komite untuk pertimbangan lebih lanjut. Komite wajib mempertimbangkan kembali masalah tersebut dengan memperhatikan pandangan yang diberikan oleh Komisi.

BAB 2
INFORMASI ILMIAH DAN SARAN

Pasal 12
Fungsi-Fungsi Komite Ilmiah

1. Komite Ilmiah dibentuk untuk memastikan bahwa Komisi memperoleh informasi ilmiah terbaik yang tersedia untuk pertimbangannya

2. Fungsi Komite wajib untuk :

 a. merekomendasikan kepada Komisi suatu rencana penelitian, termasuk masalah-masalah dan hal-hal khusus yang harus ditangani oleh para pakar ilmiah atau oleh organisasi-organisasi lain atau perorangan, apabila sesuai, dan mengidentifikasi kebutuhan data dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan tersebut;

 b. meninjau ulang penilaian, analisis, pekerjaan lain dan rekomendasi yang dipersiapkan untuk Komisi oleh para pakar ilmiah sebelum dilakukan pertimbangan atas rekomendasi tersebut oleh Komisi dan menyediakan informasi, saran serta komentar-komentar atas informasi tersebut, apabila perlu;

 c. mendorong dan meningkatkan kerjasama penelitian ilmiah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 246 Konvensi 1982, guna meningkatkan informasi tentang sediaan ikan yang beruaya jauh, spesies non-target dan spesies-spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang terkait dengan atau ketergantungan pada sediaan tersebut di Wilayah Konvensi;

 d. meninjau ulang hasil penelitian dan analisis sediaan target atau non-target atau spesies yang berhubungan atau bergantung diWilayah Konvensi;

 e. melaporkan kepada Komisi mengenai temuan-temuannya atau kesimpulan-kesimpulannya tentang status sediaan target atau non-target atau spesies yang berhubungan atau bergantung di Wilayah Konvensi;

 f. dalam konsultasi dengan Komite Teknis dan Kepatuhan, merekomendasikan kepada Komisi prioritas dan tujuan dari *regional observer programme* (program pengamat regional) dan menilai hasil dari program tersebut;

 g. membuat laporan dan rekomendasi kepada Komisi sebagaimana diarahkan, atau atas inisiatifsendiri, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan konservasi dan pengelolaan dan penelitian tentang sediaan target atau non-target atau spesies yang berhubungan atau bergantung di Wilayah Konvensi; dan

www.bphn.go.id

h. melaksanakan fungsi lain dan tugas sebagaimana diminta oleh atau ditugaskan kepadanya oleh Komisi.

3. Komite wajib melaksanakan fungsinya sesuai dengan pedoman dan arahan yang dapat diterima oleh Komisi.

4. Para wakil *Oceanic Fisheries Programme of Pacific Community* (Program Perikanan Samudra Masyarakat Pasifik) dan *Inter-American Tropical Tuna Commissio*n (Komisi Tuna Tropis Antar-Amerika), atau organisasi-organisasi penerusnya, wajib diundang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Komite. Komite juga dapat mengundang organisasi lain atau perorangan yang memiliki kepakaran ilmiah dalam hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Komisi untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuannya.

Pasal 13
Jasa-Jasa Ilmiah

1. Komisi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Ilmiah, dapat melibatkan jasa para pakar ilmiah untuk memberikan informasi dan saran mengenai sumber daya ikan yang dicakup oleh Konvensi ini dan hal-hal yang relevan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya tersebut. Komisi dapat membuat pengaturan administrasi dan keuangan untuk memanfaatkan jasa ilmiah bagi tujuan ini. Dalam hal ini, dan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dari segi biaya, Komisi wajib, sedapat mungkin, memanfaatkan jasa organisasi – organisasi regional yang ada dan wajib berkonsultasi, apabila sesuai, dengan pengelolaan perikanan lain, organisasi teknis atau ilmiah yang memiliki kepakaran dalam bidang yang terkait dengan pekerjaan Komisi.

2. Para pakar ilmiah dapat, sebagaimana diarahkan oleh Komisi:

 a. melaksanakan penelitian ilmiah dan analisis untuk mendukung pekerjaan Komisi;

 b. menyusun dan merekomendasikan kepada Komisi dan Komite Ilmiah titik-titik acuan spesifik sediaan untuk spesies-spesies yang penting bagi Komisi;

 c. menilai status sediaan terhadap titik-titik acuan yang ditetapkan oleh Komisi;

 d. memberikan Komisi dan Komite Ilmiah laporan-laporan tentang hasil pekerjaan ilmiahnya, saran dan rekomendasi dalam mendukung perumusan konservasi dan langkah-langkah pengelolaan dan hal-hal relevan lainnya; dan

 e. melaksanakan fungsi dan tugas lain yang diperlukan.

3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, para pakar ilmiah dapat:

 a. melakukan pengumpulan, penghimpunan dan penyebarluasan data perikanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi, termasuk prosedur dan kebijakan yang terkait dengan kerahasiaan, pengungkapan, dan publikasi data;

 b. melaksanakan pendugaan sediaan ikan yang beruaya jauh, spesies non-target, dan spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang berhubungan dengan atau bergantung pada sediaan tersebut, di dalam Wilayah Konvensi;

www.bphn.go.id

c. menduga dampak dari penangkapan ikan, kegiatan manusia lain dan faktor lingkungan terhadap sediaan target dan spesies yang berasal dari ekosistem yang sama atau yang bergantung pada atau berhubungan dengan sediaan target;

d. menduga akibat potensial dari perubahan yang diusulkan dalam metode atau tingkat penangkapan ikan dan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diusulkan; dan

e. menyelidiki hal-hal ilmiah lain yang dapat dirujuk kepada para pakar ilmiah oleh Komisi.

4. Komisi dapat membuat pengaturan yang sesuai untuk *periodic peer review* (tinjauan sejawat secara berkala) terhadap informasi dan saran ilmiah yang diberikan kepada Komisi oleh para pakar ilmiah.

5. Laporan dan rekomendasi dari para pakar ilmiah wajib diberikan kepada Komite Ilmiah dan Komisi.

BAB 3
KOMITE TEKNIK DAN KEPATUHAN

Pasal 14
Fungsi Komite Teknis dan Kepatuhan

1. Fungsi Komite Teknis dan Kepatuhan wajib untuk :

 a. memberikan Komisi informasi, saran teknis dan rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dari, dan kepatuhan dengan, langkah-langkah konservasi dan pengelolaan;

 b. memantau dan meninjau ulang kepatuhan dengan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi dan membuat rekomendasi yang demikian itu kepada Komisi yang mungkin diperlukan; dan

 c. meninjau ulang pelaksanaan langkah-langkah kerjasama untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penegakan aturan yang telah diterima oleh Komisi dan membuat rekomendasi yang demikian itu kepada Komisi yang mungkin diperlukan.

2. Dalam melaksanakan fungsinya, Komite wajib :

 a. mengadakan suatu forum untuk pertukaran informasi mengenai cara-cara dimana mereka menerapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi untuk laut lepas dan langkah-langkah pelengkap di perairan menurut yurisdiksi nasional;

 b. menerima laporan dari masing-masing anggota Komisi berkaitan dengan langkah-langkah yang telah diambil untuk memantau, menyelidiki, dan menghukum pelanggaran atas ketentuan Konvensi ini dan langkah-langkah yang telah diterima sesuai dengan pelanggaran;

 c. dalam konsultasi dengan Komite Ilmiah, merekomendasikan kepada Komisi prioritas dan tujuan *regional observer programme* (program pengamat regional), ketika ditetapkan, dan menilai hasil dari program itu;

www.bphn.go.id

d. mempertimbangkan dan menyelidiki hal-hal lain yang dapat dirujuk kepada Komite oleh Komisi, termasuk mengembangkan dan meninjau ulang langkah-langkah dalam rangka verifikasi dan validasi data perikanan;

e. membuat rekomendasi kepada Komisi tentang hal-hal teknis seperti penandaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;

f. dalam konsultasi dengan Komite Ilmiah, membuat rekomendasi kepada Komisi atas alat dan teknologi penangkapan ikan yang boleh digunakan;

g. melaporkan kepada Komisi temuan atau kesimpulannya mengenai sejauh mana kepatuhan terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan; dan

h. membuat rekomendasi kepada Komisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penegakan aturan.

3. Komite dapat membentuk, dengan persetujuan Komisi, badan di bawahnya yang mungkin dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsinya.

4. Komite wajib melaksanakan fungsinya sesuai dengan pedoman dan arahan yang dapat diterima oleh Komisi.

BAB 4
SEKRETARIAT

Pasal 15
Sekretariat

1. Komisi dapat membentuk suatu Sekretariat tetap yang beranggotakan seorang Direktur Eksekutif dan staf lain yang dibutuhkan oleh Komisi.

2. Direktur Eksekutif diangkat untuk satu masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan 4 tahun berikutnya

3. Direktur Eksekutif wajib menjadi kepala pegawai administratif dari Komisi, dan wajib bertindak dalam kapasitasnya pada seluruh pertemuan Komisi dan badan apapun di bawahnya, dan wajib melaksanakan fungsi administratif lain yang diamanatkan oleh Komisi kepada Direktur Eksekutif.

4. Fungsi Sekretariat wajib meliputi hal-hal sebagai berikut:

 a. menerima dan mengirimkan komunikasi resmi Komisi;

 b. memfasilitasi penghimpunan dan penyebarluasan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan Konvensi ini;

 b. mempersiapkan laporan administratif dan laporan lain untuk Komisi dan Komite Ilmiah dan Komite Teknik dan Kepatuhan;

www.bphn.go.id

c. mengurus pengaturan yang disepakati untuk pemantauan, pengendalian, dan pengawasan ketentuan saran ilmiah;

d. mempublikasikan keputusan dan mempromosikan kegiatan Komisi dan badan di bawahnya; dan

e. fungsi kebendaharaan, personalia dan fungsi administratif lainnya.

5. Dalam rangka meminimalisasi biaya bagi para anggota Komisi, Sekretariat yang dibentuk menurut Konvensi ini harus efektif dari segi biaya. Penyusunan dan pelaksanaan fungsi Sekretariat harus, bilamana sesuai, memperhatikan kapasitas lembaga regional yang ada untuk melaksanakan fungsi teknis sekretariat tertentu.

Pasal 16
Staf Komisi

1. Staff Komisi wajib terdiri dari para personil yang memiliki kecakapan teknis dan ilmiah dan personil lain yang diperlukan untuk memenuhi fungsi Komisi. Staf tersebut wajib diangkat oleh Direktur Eksekutif.

2. Pertimbangan utama dalam perekrutan dan pengkaryaan staf wajib diperlukan menjamin standar tertinggi dari segi efisiensi, kompetensi, dan integritas. Mengacu pada pertimbangan ini, wajib memperhatikan pentingnya perekrutan staf berbasis kesetaraan antara para anggota Komisi dengan tujuan untuk memastikan suatu Sekretariat yang memiliki basis yang beragam.

BAB 5
PENGATURAN KEUANGAN KOMISI

Pasal 17
Pendanaan Komisi

1. Pendanaan Komisi wajib meliputi:

 a. kontribusi wajib sesuai dengan pasal 18, ayat 2;

 b. kontribusi sukarela;

 c. dana yang sebagaimana disebut pada pasal 30, ayat 3; dan

 d. dana-dana lain yang diterima Komisi.

2. Komisi wajib menerima, dan mengubah bila diperlukan, melalui konsensus, peraturan-peraturan finansial untuk administrasi Komisi dan untuk pelaksanaan fungsinya.

Pasal 18
Anggaran Komisi

1. Direktur Eksekutif wajib menyusun rancangan usulan anggaran Komisi dan mengajukannya kepada Komisi. Usulan anggaran tersebut wajib mengindikasikan pengeluaran administratif

www.bphn.go.id

Komisi yang akan dibiayai dari kotribusi wajib sebagaimana disebut pada pasal 17, ayat 1(a), dan pengeluaran yang dibiayai dari dana yang diterima sesuai pasal 17, ayat 1 (b), (c), (d). Komisi wajib menetapkan anggaran melalui konsensus. Apabila Komisi tidak dapat menetapkan keputusan tentang anggaran, tingkat kontribusi terhadap anggaran administratif dari Komisi ditentukan sesuai dengan anggaran tahun sebelumnya untuk tujuan memenuhi pengeluaran-pengeluaran administratif Komisi untuk tahun berikutnya sampai dengan anggaran baru dapat ditetapkan secara konsensus.

2. Besarnya kontribusi terhadap anggaran wajib ditentukan sesuai dengan suatu skema dimana Komisi wajib menerima, dan apabila diperlukan merubah, melalui konsensus. Dalam menetapkan skema tersebut, pertimbangan cermat wajib diberikan kepada setiap anggota yang dikenakan iuran pokok yang sama, berdasarkan kemampuan nasional, mencerminkan kondisi pembangunan negara anggota bersangkutan dan kemampuannya untuk membayar, dan suatu biaya variabel. Biaya variabel wajib didasarkan, antara lain, pada total tangkapan yang dilakukan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan di area di luar yurisdiksi nasional di dalam WilayahKonvensi dari spesies tersebut yang ditetapkan oleh Komisi, dengan ketentuan bahwa suatu faktor diskonto wajib diterapkan atas tangkapan yang dilakukan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif salah satu anggota Komisi yang merupakan sebuah negara berkembang atau teritori dari kapal berbendera negara anggota tersebut. Skema yang ditetapkan oleh Komisi wajib dimuat dalam peraturan keuangan Komisi.

3. Apabila kontributor-menunggak pembayaran kontribusi keuangannya kepada Komisi yang bersangkutan tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam Komisi apabila jumlah tunggakannya sama dengan atau melampaui jumlah kontribusi yang wajib dibayar selama dua tahun penuh sebelumnya. Bunga harus dibayar atas kontribusi yang belum dibayar dengan tingkat suku bunga yang dapat ditetapkan oleh Komisi dalam peraturan keuangannya. Namun demikian, Komisi dapat menghapus pembayaran bunga tersebut dan mengijinkan anggota tersebut untuk memberikan suara apabila Komisi yakin bahwa kegagalan membayar tersebut dikarenakan keadaan di luar kekuasaan anggota yang bersangkutan.

Pasal 19
Audit Tahunan

Catatan, pembukuan dan rekening Komisi, termasuk laporan keuangan tahunannya, wajib diaudit setiap tahunnya oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Komisi.

BAB 6
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20
Pengambilan Keputusan

1. Sebagai suatu ketentuan umum, pengambilan keputusan dalam Komisi wajib dicapai melalui konsensus. Untuk tujuan pasal ini, *"konsensus"* berarti tidak adanya keberatan formal yang diajukan pada saat keputusan diambil.

2. Kecuali bilamana Konvensi ini secara tegas menyatakan bahwa suatu keputusan dibuat berdasarkan konsensus, apabila segala upaya untuk mencapai keputusan melalui konsensus tidak berhasil, keputusan melalui pengambilan suara mengenai persoalan prosedural wajib

www.bphn.go.id

diambil berdasarkan mayoritas dari yang hadir dan yang memberikan suara. Keputusan mengenai persoalan substansi wajib diambil berdasarkan mayoritas tiga per empat dari yang hadir dan yang memberikan suara dengan ketentuan bahwa mayoritas tersebut meliputi mayoritas tiga per empat anggota *South Pacific Forum Fisheries Agency* (Badan Perikanan Forum Pasifik Selatan) yang hadir dan memberikan suara dan mayoritas 3/4 non-anggota *South Pacific Forum Fisheries Agency (*Badan Perikanan Forum Pasifik Selatan) yang hadir dan memberikan suara dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa tidak dalam keadaan apapun suatu usulan *defeated* (ditolak) oleh dua suara atau kurang suara di dalam salah satu kelompok. Bilamana timbul masalah mengenai apakah suatu persoalan merupakan persoalan substansi atau tidak, maka persoalan tersebut diangap sebagai masalah substansi kecuali ditentukan lain oleh Komisi melalui konsensus atau melalui mayoritas yang dipersyaratkan untuk keputusan tentang persoalan substansi.

3. Apabila Ketua mendapati bahwa segala upaya untuk mencapai suatu keputusan melalui konsensus tidak berhasil, Ketua wajib menetapkan waktu selama sesi Komisi tersebut untuk mengambil keputusan melalui pengambilan suara. Atas permintaan wakil manapun, Komisi dapat, melalui suara mayoritas dari yang hadir dan memberikan suara, menangguhkan pengambilan suatu keputusan dalam waktu selama sesi yang sama sebagaimana diputuskan oleh Komisi. Pada saat tersebut, Komisi wajib melakukan suatu pengambilan suara mengenai persoalan yang ditangguhkantersebut. Aturan ini hanya dapat diterapkan sekali untuk setiap persoalan.

4. Apabila Konvensi ini secara tegas menetapkan bahwa suatu keputusan mengenai suatu usulan harus diambil melalui konsensus dan Ketua menetapkan bahwa akan ada keberatan terhadap usulan tersebut, Komisi dapat mengangkat seorang konsiliator untuk tujuan rekonsiliasi perbedaan tersebut untuk mencapai konsensus atas hal tersebut.

5. Mengacu pada ayat 6 dan 7, suatu keputusan yang diterima oleh Komisi wajib mengikat 60 hari setelah tanggal penerimaan keputusan.

6. Anggota yang telah memberikan suaramenentang keputusan atau tidak hadir selama pertemuan di mana keputusan telah dibuat, dapat, dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penerimaan keputusan tersebut oleh Komisi, mengupayakan suatu peninjauan ulang atas keputusan tersebut melalui majelis peninjauan kembali yang dibentuk sesuai prosedur yang ditetapkan pada lampiran II Konvensi ini dengan dasar bahwa:

 a. keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Persetujuan atau Konvensi 1982; atau

 b. keputusan mendiskriminasikan secara tidak adil dalam bentukatau fakta terhadap anggota yang bersangkutan.

7. Penundaan temuan dan rekomendasi majelis peninjauan kembali dan setiap tindakan yang diperlukan oleh Komisi, tiada anggota Komisi diwajibkan untuk melaksanakan keputusan dimaksud.

8. Apabila majelis peninjauan kembali menemukan bahwa keputusan Komisi tidak perlu diubah, diamendemen atau dicabut, keputusan tersebut wajib mengikat 30 hari terhitung sejak tanggal penyampaian rekomendasi-rekomendasi dan penemuan-penemuan majelis peninjauan kembali oleh Direktur Eksekutif.

www.bphn.go.id

9. Apabila majelis peninjauan kembali merekomendasi kepada Komisi bahwa keputusan diubah, diamendemen atau dicabut, Komisi wajib, pada pertemuan tahunan berikutnya, mengubah atau mengamandemen keputusannya agar sesuai dengan temuan dan rekomendasi majelis peninjauan kembali atau Komisi dapat memutuskan untuk mencabut keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa, apabila diminta secara tertulis oleh mayoritas anggota, suatu pertemuan khusus Komisi wajib diselenggarakan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal penyampaian temuan atau rekomendasi dari majelis peninjauan kembali.

BAB 7
TRANSPARANSI DAN KERJASAMA DENGAN ORGANISASI-ORGANISASI LAIN

Pasal 21
Transparansi

Komisi wajib meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusannya dan aktivitas lainnya. Para wakil dari organisasi antar pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi ini wajib diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Komisi dan badan di bawahnya sebagai pengamat atau lainnya yang dianggap tepat. Hukum acara tersebut wajib mengatur partisipasi tersebut. Tata cara tersebut tidak boleh membatasi dalam kaitan ini. Organisasi antar pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tersebut wajib diberikan akses yang tepat waktu terhadap informasi terkait, tunduk pada aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mungkin diterima oleh Komisi.

Pasal 22
Kerjasama dengan Organisasi Lain

1. Komisi wajib bekerjasama, apabila sesuai, dengan Organisasi Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan badan dan instansi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa lain mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Komisi wajib membuat pengaturan yang sesuai bagi konsultasi, kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi antar pemerintah lain yang relevan, khususnya yang memiliki tujuan terkait dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaiana tujuan dari Konvensi ini, misalnya *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, *the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*, *the Indian Ocean Tuna Commission* dan *the Inter-American Tropical Tuna Commission*.

3. Apabila WilayahKonvensi saling tumpang-tindih dengan suatu wilayah menurut peraturan organisasi pengelolaan perikanan lain, Komisi wajib bekerjasama dengan organisasi lain tersebut untuk menghindari duplikasi langkah-langkah terhadap species pada wilayah yang diatur oleh kedua organisasi tersebut.

4. Komisi wajib bekerjasama dengan *Inter-American Tropical Tuna Commission* (Komisi Tuna Tropical Antar Amerika) untuk memastikan bahwa tujuan yang diatur dalam pasal 2 Konvensi ini tercapai. Untuk mencapai hal ini, Komisi wajib memprakarsai konsultasi dengan *Inter-American Tropical Tuna Commission* (Komisi Tuna Tropical Antar Amerika) dengan maksud

www.bphn.go.id

mencapai kesepakatan tentang rangkaian langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang konsisten, termasuk langkah-langkah yang berkaitan dengan pemantauan, pengedalian dan pengawasan, untuk sediaan ikan yang terdapat di WilayahKonvensi kedua organisasi tersebut.

5. Komisi dapat membuat perjanjian tentang hubungan dengan organisasi yang tersebut di dalam pasal ini dan dengan organisasi lain yang mungkin sesuai, seperti *Pacific Community* dan *South Pacific Forum Fisheries Agency,* dengan maksud memperoleh informasi ilmiah dan informasi terkait perikanan lain yang terbaik yang tersedia untuk meningkatkan pencapaian tujuan Konvensi ini dan untuk meminimalisasi duplikasi pekerjaan mereka.

6. Organisasi manapun yang telah membuat pengaturan atau kesepakatan dengan Komisi berdasarkan ayat 1, 2, dan 5 dapat menugaskan para wakil untuk menghadiri pertemuan Komisi sebagai pengamat sesuai dengan hukum acara Komisi. Tata cara wajib ditetapkan untuk mendapatkan pandangan organisasi-organisasi tersebut dalam kasus-kasus yang sesuai.

BAGIAN IV
KEWAJIBAN PARA ANGGOTA KOMISI

Pasal 23
Kewajiban Para Anggota Komisi

1. Setiap anggota Komisi wajib segera melaksanakan ketentuan Konvensi ini dan konservasi apapun, pengelolaan dan langkah-langkah atau hal-hal lain yang dapat disepakati sesuai dengan Konvensi ini dari waktu ke waktu dan wajib bekerja sama dalam memajukan tujuan Konvensi ini.

2. Setiap anggota Komisi wajib :
 a. setiap tahun memberikan kepada Komisi data statistik, biologis, dan data lain dan informasi sesuai dengan Lampiran I Persetujuan dan, sebagai tambahan, data dan informasi yang mungkin dibutuhkan oleh Komisi.

 b. memberikan kepada Komisi dengan cara dan dengan jangka waktu sebagaimana dibutuhkan oleh Komisi, informasi mengenai aktivitas penangkapan ikannya di WilayahKonvensi, termasuk wilayah penangkapan ikan dan kapal perikanan untuk memfasilitasi penghimpunan statistik tangkapan dan upaya yang dapat dipercaya; dan

 c. memberikan kepada Komisi dengan jangka waktu yang mungkin dibutuhkaninformasi mengenai tahapan yang diambil untuk melaksanakan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi.

3. Para anggota Komisi wajib senantiasa memberitahu Komisi mengenai langkah-langkah yang telah mereka terima untuk konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya jauh di wilayah di dalam lingkup Wilayah Konvensi di bawah yurisdiksi nasionalnya. Komisi wajib secara berkala mengedarkan informasi tersebut kepada seluruh anggota.

www.bphn.go.id

4. Setiap anggota Komisi wajib senantiasa memberitahu Komisi mengenai langkah-langkah yang telah diterimanya untuk mengatur aktivitas kapal perikanan berbendera negaranyayang menangkap ikan di WilayahKonvensi. Komisi wajib secara berkala mengedarkan informasi tersebut kepada seluruh anggota.

5. Setiap anggota Komisi wajib, semaksimal mungkin, mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa warga negaranya, dan kapalperikanan yang dimiliki atau dikuasai oleh warga negara yang menangkap ikan di WilayahKonvensi, tunduk pada ketentuan Konvensi ini. Untuk tujuan ini, para anggota Komisi dapat membuat perjanjian dengan negara bendera untuk mendukung penegakan aturan. Setiap anggota Komisi wajib, semaksimal mungkin, atas permintaan anggota lain, dan apabila dilengkapi informasi yang relevan, menyelidiki setiap dugaan pelanggaran oleh warga negaranya, atau kapal perikanan yang dimiliki atau dikuasai oleh warga negaranya, atas ketentuan Konvensi ini atau langkah-langkah konservasi dan pengelolaan lain yang telah diterima oleh Komisi. Laporan tentang kemajuan penyelidikan tersebut, termasuk rincian tindakan apapun yang telah diambil atau yang diusulkan untuk diambil sehubungan dengan dugaan pelanggaran, wajib diberikan kepada anggota yang meminta dan kepada Komisi secepatnya dan dalam hal apapun dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak permintaan tersebut dan laporan hasil penyelidikan tersebut wajib disampaikan pada saat penyelidikan telah selesai.

BAGIAN V
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA BENDERA

Pasal 24
Kewajiban-Kewajiban Negara Bendera

1. Setiap anggota Komisi wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa:

 a. Kapal-kapal ikan yang mengibarkan bendera negaranya mematuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima sesuai dengan Konvensi ini dan kapal-kapal tersebut tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang mengurangi keefektivitasan langkah-langkah tersebut; dan

 b. Kapal-kapal ikan yang mengibarkan bendera negaranya tidak melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah di bawah yurisdiksi negara Pihak Penandatangan Konvensi.

2. Tidak satupun anggota Komisi mengijinkan kapal ikan yang mengibarkan bendera negaranya digunakan untuk menangkap ikan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di WilayahKonvensi di luar wilayah yurisdiksi nasional kecuali jika telah diijinkan oleh instansi yang berwenang atau instansi-instansi dari negara anggota tersebut. Suatu anggota Komisi wajib mengijinkan penggunaan kapal-kapal yang mengibarkan benderanya untuk menangkap ikan di WilayahKonvensi di luar wilayah yurisdiksi nasional hanya apabila yang bersangkutan dapat melaksanakan secara efektif tanggungjawabnya sehubungan dengan kapal-kapal tersebut berdasarkan Konvensi 1982, Kesepakatan dan Konvensi ini.

3. Merupakan suatu syarat wajib bagi setiap ijin yang dikeluarkan oleh suatu anggota Komisi bahwa kapal perikanan sehubungan dengan ijin yang diterbitkan :

 a. melakukan penangkapan ikan di wilayah di bawah yurisdiksi nasional dari Negara-negara

www.bphn.go.id

lain hanya apabila kapal perikanan tersebut memiliki lisensi, ijin atau kewenangan yang mungkin dipersyaratkan oleh Negara lain tersebut; dan

b. dioperasikan pada laut lepas di WilayahKonvensi sesuai dengan persyaratan lampiran III, persyaratan mana juga wajib ditetapkan sebagai kewajiban umum untuk seluruh kapal yang beroperasi menurut Konvensi ini.

4. Setiap anggota Komisi wajib, bagi tujuan pelaksanaan Konvensi ini secara efektif, memelihara suatu catatan tentang kapal perikanan yang berhak mengibarkan benderanya dan diijinkan untuk digunakan guna menangkap ikan di WilayahKonvensi di luar wilayah yurisdiksi nasionalnya, dan wajib memastikan bahwa seluruh kapal perikanan tersebut dimuat dalam catatantersebut.

5. Setiap anggota Komisi wajib memberikan kepada Komisi setiap tahun, sesuai dengan prosedur tersebut sebagaimana disetujui oleh Komisi, informasi yang ditetapkan pada lampiran IV Konvensi ini sehubungan dengan setiap kapal perikanan yang dimuat di dalam catatan yang dipersyaratkan untuk dipelihara berdasarkan ayat 4 dan wajib segera memberitahu Komisi mengenai perubahan apapun atas informasi tersebut.

6. Setiap anggota Komisi juga wajib segera memberitahu Komisi mengenai:

 a. setiap penambahan pada catatan tersebut.

 b. setiap penghapusan dari catatan tersebut karena alasan:

 i. penyerahan secara sukarela atau tidak diperbaharuinya ijin penangkapan ikan oleh pemilik atau operator kapal perikanan;

 ii. pencabutan ijin penangkapan ikan yang telah diterbitkan sehubungan dengan kapal perikanan berdasarkan ayat 2;

 iii. fakta bahwa kapal perikanan bersangkutan tidak lagi berhak untuk mengibarkan benderanya;

 iv. pemusnahan, penonaktifan (*decommissioning*) atau hilangnya kapal perikanan tersebut; dan

 v. alasan lain apapun, dengan menyebutkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas yang dapat diterapkan.

7. Komisi wajib memelihara catatannya sendiri, berdasarkan informasi yang diberikan kepadanya sesuai dengan ayat 5 dan 6, mengenai kapal perikanan yang disebut pada ayat 4. Komisi wajib mengedarkan secara berkala informasi yang tercantum dalam catatan tersebut kepada seluruh anggota Komisi, dan, bila diminta, secara individual kepada anggota manapun.

8. Setiap anggota Komisi wajib mensyaratkan kapal perikanan yang menangkap ikan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di laut lepas pada WilayahKonvensi agar menggunakan *near real-time satelite position-fixing transmitters* ketika berada di wilayah tersebut. Standar, spesifikasi dan prosedur penggunaan *transmitters* tersebut wajib ditetapkan oleh Komisi, yang akan mengoperasikan sistem pemantauan kapal perikanan bagi seluruh kapal yang

www.bphn.go.id

menangkap ikan untuk sediaan ikan yang beruaya jauh di laut lepas di WilayahKonvensi. Dalam penetapan standar, spesifikasi dan prosedur tersebut, Komisi wajib mempertimbangkan karakteristik kapal perikanan tradisional dari negara-negara berkembang. Komisi, secara langsung, dan secara bersamaan dengan negara bendera bilamana Negara bendera mempersyaratkan, atau melalui organisasi lain yang ditunjuk oleh Komisi, wajib menerima informasi dari sistem pemantauan kapal sesuai dengan prosedur yang telah diterima oleh Komisi. Prosedur yang telah diterima oleh Komisi wajib mengatur langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kerahasiaan informasi yang diterima melalui sistem pemantauan kapal. Setiap anggota Komisi dapat meminta agar perairan di bawah yurisdiksi nasionalnya termasuk dalam wilayah yang dicakup oleh sistem pemantauan kapal tersebut.

9. Setiap anggota Komisi wajib mensyaratkan kapal perikanannya yang menangkap ikan di WilayahKonvensi di dalam wilayah di bawah yurisdiksi nasional dari anggota lain agar mengoperasikan *near real-time satelite position fixing transmitters* sesuai dengan standar, spesifikasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Negara pantai.

10. Para anggota Komisi wajib bekerja sama untuk memastikan kesesuaian antara sistem pemantauan kapal nasional dan sistem pemantauan kapal di laut lepas.

BAGIAN VI
PENAATAN DAN PENEGAKAN

Pasal 25
Penaatan dan Penegakan

1. Setiap anggota Komisi wajib menegakkan ketentuan Konvensi ini dan setiap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh Komisi.

2. Setiap anggota Komisi wajib, atas permintaan setiap anggota lain, dan apabila dilengkapi dengan informasi relevan, menyelidiki secara menyeluruh setiap dugaan pelanggaran oleh kapal perikanan yang mengibarkan benderanya atas ketentuan Konvensi ini atau langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima oleh Komisi. Suatu laporan tentang kemajuan penyelidikan, termasuk rincian tindakan yang telah diambil atau diusulkan untuk ditetapkan sehubungan dengan dugaan pelanggaran, wajib diberikan kepada anggota yang meminta dan kepada Komisi sedapat mungkin dan dalam hal apapun dalam jangka waktu 2 bulan sejak permintaan tersebut dan suatu laporan tentang hasil penyelidikan wajib disampaikan bilamana penyelidikan dituntaskan.

3. Setiap anggota Komisi wajib, bila merasa yakin bahwa bukti yang cukup telah tersedia sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan yang mengibarkan benderanya, menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang dengan tujuan untuk mengajukan gugatan secepatnya sesuai dengan hukumnya dan, bilamana layak, menahan kapal yang bersangkutan.

4. Setiap anggota Komisi wajib memastikan bahwa, apabila telah ditetapkan, sesuai dengan hukumnya, bahwa kapal perikanan yang mengibarkan bendera negaranya telah terlibat dalam pelanggaran serius atas ketentuan Konvensi atau atas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi, kapal bersangkutan tidak lagi melakukan kegiatan penangkapan ikan dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut di dalam Wilayah

www.bphn.go.id

Konvensi, sampai saat seluruh sanksi yang dikenakan oleh Negara bendera sehubungan dengan pelanggaran tersebut telah dipenuhi. Apabila kapal bersangkutan telah melakukan penangkapan tanpa ijin di dalam wilayah di bawah yurisdiksi nasional Negara pantai yang menjadi pihak pada Konvensi ini, Negara bendera tersebut wajib, sesuai dengan hukumnya, memastikan bahwa kapal tersebut mematuhi dengan segera sanksi yang dapat diterapkan oleh negara pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya atau wajib menerapkan sanksi yang tepat sesuai dengan ayat 7. Untuk maksud pasal ini, suatu pelanggaran serius wajib meliputi setiap pelanggaran yang disebutkan pada pasal 21, ayat 11 (a) sampai (h) Persetujuan dan pelanggaran lain sebagaimana ditetapkan oleh Komisi.

5. Setiap anggota Komisi wajib, sepanjang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan nasionalnya, menetapkan pengaturan untuk menyediakan bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kepada instansi penuntut anggota lain.

6. Apabila terdapat alasan yang wajar untuk meyakini bahwa suatu kapal perikanan laut lepas telah terlibat dalam penangkapan ikan secara tidak sah pada wilayah di bawah yurisdiksi nasional anggota Komisi, negara bendera kapal, atas permintaan anggota yang berkepentingan, wajib segera dan secara menyeluruh menyelidiki masalah tersebut. Negara bendera wajib bekerja sama dengan anggota yang berkepentingan dalam mengambil tindakan penegakan terkait kasus tersebut dan dapat memberikan wewenang kepada intansi relevan dari Negara anggota tersebut untuk naik ke atas kapal dan memeriksa kapal tersebut di laut lepas. Ayat ini tidak mengurangi keberlakuan pasal 111 Konvensi 1982.

7. Seluruh investigasi dan tindakan hukum wajib dilaksanakan dengan segera. Sanksi yang dapat diterapkan sehubungan dengan pelanggaran wajib cukup berat agar efektif dalam menjamin ketaatan dan mengurangi pelanggaran dimanapun terjadi dan wajib menghalangi pelaku pelanggaran mendapatkan manfaat yang timbul dari kegiatan ilegal mereka. Langkah-langkah yang dapat diterapkan berkaitan dengan nahkoda dan para awak kapal perikanan wajib meliputi ketentuan yang mengijinkan, antara lain, penolakan, pencabutan atau pembekuan sementara kewenangan untuk bertindak sebagai nahkoda atau awak pada kapal tersebut.

8. Setiap anggota wajib menyampaikan kepada Komisi suatu penyataan tahunan langkah-langkah penaatan, termasuk penerapan sanksi untuk setiap pelanggaran, yang telah diambilnya sesuai dengan pasal ini.

9. Ketentuan pasal ini tidak mengurangi:

 a. hak setiap anggota Komisi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya yang berhubungan dengan perikanan, termasuk hak untuk menerapkan sanksi yang sesuai bagi kapal terkait sehubungan dengan pelanggaranyang terjadi di wilayah di bawah yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya; dan

 b. hak setiap anggota Komisi sehubungan dengan ketentuan apapun yang berhubungan dengan penaatan dan penegakan yang tercantum dalam kesepakatan akses perikanan bilateral atau multilateral apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, Persetujuan atau Konvensi 1982.

www.bphn.go.id

10. Setiap anggota Komisi, apabila anggota tersebut memiliki dasar yang wajar untuk meyakini bahwa suatu kapal perikanan yang mengibarkan bendera Negara lain telah terlibat dalam aktivitas apapun yang mengganggu efektifitas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima dalam Wilayah Konvensi, wajib memberitahu hal ini kepada Negara bendera yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dapat, jika sesuai, memberitahu hal ini kepada Komisi untuk menjadi perhatian. Sampai batas yang dijinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya Negara anggota tersebut wajib memberikan bukti pendukung secara penuh kepada Negara bendera dan dapat memberikan kepada Komisi suatu ringkasan dari bukti tersebut . Komisi tidak boleh menyebarluaskan informasi tersebut sampai pada saat Negara bendera memiliki kesempatan untuk memberikan komentar, dalam suatu jangka waktu yang wajar, terhadap tuduhan dan bukti yang disampaikan, atau untuk mengajukan keberatan apabila dimungkinkan.

11. Para anggota Komisi dapat mengambil tindakan sesuai dengan Persetujuan dan hukum internasional, termasuk melalui prosedur yang diterima oleh Komisi untuk tujuan ini, untuk mencegah kapal perikanan yang telah terlibat dalam aktivitas yang mengurangi efektivitas dari atau dengan cara lain melanggar langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang diterima oleh Komisi dari penangkapan ikan di WilayahKonvensi hingga saat tindakan yang sesuai telah diambil oleh negara bendera.

12. Komisi, bilamana perlu, wajib mengembangkan prosedur yang mengijinkan diambilnya langkah-langkah perdagangan non-diskriminatif, sesuai dengan kewajiban internasional para anggota Komisi, atas spesies apapun yang diatur oleh Komisi, terhadap setiap Negara atau entitas yang kapal perikanannya menangkap ikan dengan cara yang mengurangi efektifitas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi

Pasal 26
Menaiki Kapal dan Pemeriksaan

1. Untuk tujuan memastikan penaatan terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, Komisi wajib menetapkan prosedur untuk menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan di laut lepas pada WilayahKonvensi. Seluruh kapal yang digunakan untuk menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan di laut lepas pada Wilayah Konvensi wajib diberi tanda dengan jelas dan mudah dikenali sebagai kapal dinas pemerintah dan diberi kewenangan untuk menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan di laut lepas sesuai dengan Konvensi ini.

2. Jika, dalam jangka waktu dua tahun sejak berlakunya Konvensi ini, Komisi tidak mampu mencapai kesepakatan mengenai prosedur tersebut, atau mengenai mekanisme alternatif yang secara efektif melepaskan kewajiban para anggota Komisi berdasarkan Persetujuan dan Konvensi ini untuk menjamin penaatan terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh Komisi, pasal 21 dan 22 Persetujuan wajib diterapkan, tunduk pada ayat 3, seolah-olah menjadi bagian dari Konvensi ini dan menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan atas kapal perikanan di WilayahKonvensi, seperti setiap tindakan penegakan selanjutnya, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan prosedur praktis tambahan apabila Komisi menganggap perlu menetapkan pelaksanaan pasal 21 dan 22 Persetujuan.

www.bphn.go.id

3. Setiap anggota Komisi wajib menjamin bahwa kapal perikanan yang mengibarkan benderanya mengijinkan para inspektur yang berwenang menaiki kapal sesuai dengan prosedur tersebut. Para inspektur yang berwenang penuh tersebut wajib mematuhi prosedur untuk menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan.

Pasal 27
Langkah-langkah Yang diambil oleh Negara pelabuhan

1. Suatu negara pelabuhan berhak dan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah, sesuai dengan hukum internasional, untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan subregional, regional dan global. Saat mengambil langkah-langkah tersebut suatu negara pelabuhan tidak boleh melakukan diskriminasi dalam bentuk atau dalam fakta terhadap kapal perikanan negara manapun.

2. Bilamana sebuah kapal perikanan dari suatu anggota Komisi secara sukarela memasuki suatu pelabuhan atau terminal lepas pantai dari anggota lain, negara pelabuhan dapat, antara lain, memeriksa dokumen, alat penangkapan ikan dan hasil tangkapan di atas kapal perikanan tersebut.

3. Para anggota Komisi dapat menerima peraturan yang memberikan kekuasaan kepada instansi nasional yang relevan untuk melarang pendaratan dan pemindahan muatan antar kapal apabila telah ditetapkan bahwa hasil tangkapan telah diambil dengan cara yang mengurangi efektifitas langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi.

4. Tiada dalam pasal ini mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan oleh Para Pihak atas pelabuhan dalam teritorinya sesuai dengan hukum internasional.

BAGIAN VII
PROGRAM PENGAMAT REGIONAL DAN PERATURAN PEMINDAHAN MUATAN ANTAR KAPAL

Pasal 28
Program Pengamat Regional

1. Komisi wajib mengembangkan suatu program pengamat regional untuk mengumpulkan data hasil tangkapan yang terverifikasi, data ilmiah lain dan informasi tambahan terkait dengan perikanan dari WilayahKonvensi dan untuk memantau pelaksanaan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang telah diterima oleh Komisi.

2. Program pengamat wajib dikoordinasikan oleh Secretariat Komisi, dan wajib diselenggarakan secara fleksibel dengan memperhitungkan sifat perikanan dan faktor relevan lain. Dalam hal ini, Komisi dapat membuat kontrak bagi penentuan program pengamat regional.

3. Program Pengamat Regional wajib terdiri atas pengamat independen dan tidak berpihak yang memiliki wewenang yang diberikan oleh Sekretariat Komisi. Program tersebut harus dikoordinasikan, semaksimal mungkin, dengan program pengamat regional, sub-regional dan nasional lain.

www.bphn.go.id

4. Setiap anggota Komisi wajib menjamin bahwa kapal perikanan yang mengibarkan bendera negaranya di WilayahKonvensi, kecuali bagi kapal yang beroperasi secara ekslusif dalam perairan di bawah yuridiksi nasional negara bendera, dipersiapkan untuk menerima seorang pengamat dari program pengamat regional, jika dipersyaratkan oleh Komisi.

5. Ketentuan ayat 4 wajib berlaku bagi kapal yang menangkap ikan secara ekslusif di laut lepas pada WilayahKonvensi, kapal yang menangkap ikan di laut lepas dan di perairan di bawah yuridiksi nasional dari satu atau lebih negara pantai, dan kapal yang menangkap ikan di perairan bawah yuridiksi dari dua atau lebih negara pantai. pada saat sebuah kapal sedang beroperasi pada trip penangkapan yang di perairan di bawah yuridiksi nasional negara benderanya dan di lautlepas di dekatnya, seorang pengamat yang ditempatkan berdasarkan program pengamat regional tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang disebutkan di dalam ayat 6 (e) apabila kapal tersebut berada di perairan bawah yuridiksi nasional negara benderanya, kecuali negara bendera kapal menyetujui hal yang sebaliknya.

6. Program Pengamat Regional berlaku sesuai dengan pedoman berikut dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diuraikan pada pasal 3 lampiran III Konvensi ini:

 a. Program harus memberikan tingkat cakupan yang cukup untuk memastikan bahwa Komisi menerima data dan informasi yang sesuai tentang tingkat tangkapan dan masalah-masalah terkait di dalam WilayahKonvensi, dengan memperhatikan karakteristik perikanan.

 b. Setiap anggota Komisi berhak meminta agar warna negaranya di cakupkan di dalam program sebagai pengamat*:*

 c. Para pengamat akan dilatih dan disertifikasi sesuai dengan prosedur bersama yang akan disetujui oleh Komisi.

 d. Para pengamat tidak boleh mengganggu secara tidak wajar operasi-operasi kapal secara sah dan, dalam menjalankan fungsi-fungsinya, mereka harus memberikan perhatian yang layak terhadap persyaratan operasional kapal dan harus berkomunikasi secara rutin dengan kapten atau nahkoda untuk tujuan ini;

 e. Kegiatan-kegiatan pengamat meliputi mengumpulkan data tangkapan dan data ilmiah lain, memantau pelaksanaan langkah-langkah Konservasi dan Pengelolaan yang telah diadopsi oleh Komisi dan melaporkan temuan-temuan mereka sesuai dengan prosedur-prosedur yang akan disusun oleh Komisi;

 f. Program harus effektif biaya, harus menghindari duplikasi dengan program pengamat regional, subregional, dan nasional yang sudah ada, dan harus semaksimal mungkin berusaha meminimalkan gangguan terhadap operasi-operasi kapal yang menangkap ikan di WilayahKonvensi;

 g. Jangka waktu yang wajar untuk pemberitahuan penempatan pengamat harus diberikan.

7. Komisi harus menyusun prosedur dan pedoman lebih lanjut untuk pemberlakuan program pengamat regional, termasuk:

www.bphn.go.id

a. Untuk memastikan keamanan data *non-agregat dan* informasi lain yang dianggap rahasia oleh Komisi.

b. Untuk penyebarluasan (diseminasi) data dan informasi yang sudah dikumpulkan oleh para pengamat untuk para anggota Komisi.

c. Untuk naiknya ke atas kapal bagi para Pengamat yang secara jelas menetapkan hak-hak dan tanggungjawab kapten atau nahkoda kapal dan awak kapal ketika seorang *pengamat* berada di kapal, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pengamat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya.

8. Komisi akan menentukan cara dimana biaya program pengamat akan dipenuhi.

Pasal 29
Pemindahan Muatan Antar Kapal (*Transhipment)*

1. Untuk mendukung upaya-upaya guna untuk memastikan pelaporan secara akurat hasil tangkapan, para anggota Komisi harus mendorong agar kapal-kapal ikan mereka, untuk semaksimal mungkin melaksanakan pemindahan muatan antar kapal (transhipment) di pelabuhan. Satu anggota dapat menetapkan satu pelabuhannya atau lebih sebagai pelabuhan transhipment untuk tujuan Konvensi ini, dan Komisi akan membagikan daftar pelabuhan yang ditetapkan tersebut secara periodik kepada seluruh anggota.

2. Pemindahan muatan antar kapal di sebuah pelabuhan atau di suatu area di perairan di bawah yuridiksi nasional sebuah negara anggota Komisi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

3. Komisi harus menyusun prosedur untuk memperoleh dan memeriksa kebenaran data tentang kuantitas dan jenis-jenis ikan yang dipindahkan ke kapal lain baik di pelabuhan atau di laut di WilayahKonvensi dan prosedur-prosedur untuk menentukan kapan transhipment yang dicakup oleh Konvensi ini telah selesai.

4. Pemindahan antar kapal di lautan di WilayahKonvensi di luar area di bawah yuridiksi nasional hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur pada pasal 4 lampiran III Konvensi ini, dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi berdasarkan ayat 3 pasal ini. Prosedur-prosedur tersebut harus memperhatikan karakteristik- perikanan terkait.

5. Tanpa mempertimbangkan ayat 4 di atas, dan tunduk pada pengesampingan-pengesampingan khusus yang ditetapkan oleh Komisi untuk mencerminkan operasi-operasi yang sudah ada, pemindahan muatan antar kapal di lautan oleh kapal-kapal purse-seine di Wilayah Konvensi, dilarang.

www.bphn.go.id

BAGIAN VIII
PERSYARATAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Pasal 30
Pengakuan atas Persyaratan Khusus Negara-Negara Berkembang

1. Komisi harus memberikan pengakuan penuh terhadap persyaratan khusus pihak-pihak negara berkembang pada Konvensi ini, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan teritori dan daerah kekuasaan, sehubungan dengan Konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya jauh di WilayahKonvensi dan pengembangan perikanan untuk sediaan tersebut.

2. Dalam pelaksanaan kewajiban untuk bekerjasama dalam penetapan langkah-langkah Konservasi dan pengelolaan untuk sediaan ikan beruaya jauh, Komisi harus mempertimbagkan persyaratan khusus pihak-pihak negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan teritorial dan daerah kekuasaan, khususnya.

 a. kerentanan pihak-pihak negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil, yang tergantung pada eksploitasi sumber-sumber daya hayati kelautan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi penduduknya atau sebagian dari mereka;

 b. perlunya menghindari dampak buruk terhadap, dan memastikan acess terhadap perikanan oleh, para pekerja pencari ikan dan nelayan kecil serta penduduk pribumi di pihak-pihak negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan teritori serta daerah kekuasaan; dan

 c. perlunya memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak mengakibatkan pengalihan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, beban yang tidak proposional dari tindakan Konservasi kepada pihak-pihak negara berkembang, dan teritori atau daerah kekuasaan.

3. Komisi harus menetapkan dana untuk memfasilitasi partisipasi efektif pihak-pihak negara berkembang, terutama kepulauan kecil dan, jika sesuai, teritori dan daerah kekuasaan, dalam pekerjaan Komisi, termasuk rapat-rapatnya dan rapat-rapat badan anakannya. Peraturan aturan finansial Komisi meliputi pedoman untuk administrasi dana dan kriteria untuk menetukan siapa yang berhak atas batuan.

4. Kerjasama dengan negara-negara berkembang, dan teritori dan daerah kekuasaan, untuk tujuan yang diatur pada pasal ini dapat meliputi penyediaan bantuan finansial, bantuan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, bantuan teknis, alih teknologi, termasuk melalui kesepakatan usaha patungan, dan jasa-jasa penasehat dan konsultasi. Bantuan-bantuan tersebut, antara lain harus ditunjukan pada:

 a. meningkatnya Konservasi dan pengelolaan sediaan ikan beruaya jauh melalui pengumpulan, pelaporan, verifikasi, pertukaran dan analisa data perikanan dan informasi terkait;

 b. Analisa sediaan dan penelitian ilmiah; dan

 c. pemantauan, pengendalian, pengawasan, kepatuhan dan penegakan aturan, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas di tingkat lokal, pengembangan dan pendanaan Program Pengamat Regional dan Nasional serta akses terhadap teknologi dan peralatan.

www.bphn.go.id

BAGIAN IX
PEYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA DAMAI

Pasal 31
Prosedur penyelesaian perselisihan

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelesaian peselisihan yang diuraiakan di Bagian VIII Kesepakatan berlaku, *mutatis mutandis,* bagi perselisihan antara para anggota Komisi, baik yang merupakan para Pihak dalam Persetujuan atau bukan.

BAGIAN X
NEGARA-NEGARA BUKAN PIHAK PADA KONVENSI INI

Pasal 32
Negara-negara bukan pihak pada Konvensi ini

1. Setiap anggota Komisi harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan Konvensi ini, Kesepakatan dan Hukum Internasional untuk menghalangi kegiatan-kegiatan kapal-kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang bukan pihak pada Konvensi ini yang mengganggu efektifitas langkah-langkah Konservasi dan pengelolaan yang telah diadopsi oleh Komisi.

2. Para anggota Komisi harus saling bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan kapal-kapal ikan yang mengibarkan bendera negara yang bukan anggota Konvensi ini, yang melakukan operasi penangkapan ikan di Wilayah Konvensi.

3. Komisi akan memberitahukan setiap negara yang bukan pihak pada Konvensi ini mengenai setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya atau kapal-kapal yang mengibarkan benderanya yang menurut pendapat Komisi dapat mempengaruhi pelaksanaan tujuan Konvensi ini.

4. Para anggota Komisi harus, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, meminta negara-negara bukan pihak pada Konvensi ini yang kapal-kapalnya menangkap ikan di WilayahKonvensi untuk bekerja sama secara penuh dalam pelaksanaan langkah-langkah Konservasi dan pengeloaan yang telah diadopsi oleh Komisi dengan tujuan memastikan bahwa langkah-langkah tersebut diterapkan pada seluruh kegiatan penangkapan ikan di WilayahKonvensi. Para pihak yang bukan anggota Konvensi ini yang bekerjasama tersebut akan memperoleh keuntungan dari keikutsertaan dalam perikanan yang sesuai dengan komitmen yang akan mereka patuhi, dan catatan kepatuhan mereka, langkah-langkah Konservasi dan pengelolaan sehubungan dengan sediaan terkait.

5. Negara-negara bukan pihak pada Konvensi ini dapat, dengan permintaan dan tunduk pada persetujuan para anggota Komisi dan tunduk terhadap aturan-aturan prosedur sehubungan dengan pemberian status pengamat, diundang untuk menghadiri rapat-rapat Komisi sebagai pengamat.

www.bphn.go.id

BAGIAN XI
ITIKAD BAIK DAN PENYALAHGUNAAN HAK

Pasal 33
Itikad Baik dan Penyalahgunaan Hak

Kewajiban-kewajiban yang dipikul berdasarkan Konvensi harus dipenuhi dengan itikad baik dan hak-hak yang diakui di dalam Konvensi ini harus dilaksanakan dengan cara yang bukan merupakan penyalahgunaan hak.

BAGIAN XII
KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 34
Penandatanganan, Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh Australia, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Fiji , Perancis, Indonesia, Jepang, Kiribati, Republik Kepulauan Marshal, Nauru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Korea, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Persemakmuran Inggris Raya dan Irlandia Utara, Amerika Serikat, Vanuatu, dan tetap terbuka untuk ditandatangani selama 12 bulan terhitung sejak hari ke lima bulan September 2000.

2. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan oleh pihak penandatangan.

3. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan akan diserahkan untuk disimpan oleh penyimpan (*depositary).*

4. Masing-masing Pihak Penandatangan akan menjadi anggota Komisi yang dibentuk oleh Konvensi.

Pasal 35
Penambahan

1. Konvensi ini tetap terbuka untuk penambahan oleh negara-negara yang disebutkan pada pasal 34, ayat 1, dan oleh badan yang disebutkan pada pasal 305, ayat 1, sub-ayat (c), (d), dan (e), Konvensi 1982 yang berada di Wilayah Konvensi.

2. Setelah mulai berlakunya Konvensi ini, Pihak-Pihak Penandatangan dapat, melalui konsensus, mengundang negara-negara lain dan organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional, yang warganya dan kapal ikannya ingin melakukan penangkapan ikan untuk sediaan ikan beruaya jauh di Wilayah Konvensi untuk masuk ke Konvensi ini.

3. Instrumen penambahan akan diserahkan untuk disimpan oleh penyimpan *(depositary).*

www.bphn.go.id

Pasal 36
Mulai Berlakunya Konvensi

1. Konvensi ini mulai berlaku 30 hari sesudah penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan penambahan oleh:

 a. tiga negara yang letaknya di sebelah utara garis 20° lintang utara; dan

 b. tujuh negara yang letaknya di sebelah selatan garis 20° lintang utara.

2. Jika, dalam jangka waktu tiga tahun setelah diadopsi, Konvensi ini belum diratifikasi oleh ketiga negara yang disebutkan pada ayat 1 (a), maka Konvensi ini akan mulai berlaku enam bulan setelah penyerahan Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan yang ketigapuluh sesuai dengan ayat 1, mana yang lebih awal;

3. Untuk masing-masing Negara, badan yang disebut pada pasal 305, ayat 1, sub-ayat (c), (d), dan (e) Konvensi 1982 yang terletak di WilayahKonvensi, atau organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional yang diratifikasi, mengkonfirmasikan secara resmi, menerima atau menyetujui Konvensi atau masuk sebagai anggota tambahan setelah mulai berlakunya Konvensi ini, Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyerahan instrumen ratifikasi, konfirmasi resmi. penerimaan, persetujuan atau penambahannya.

Pasal 37
Reservasi dan Pengecualian

Tidak ada reservasi atau pengecualian yang dibuat untuk Konvensi ini.

Pasal 38
Deklarasi dan Pernyataan

Pasal 37 tidak menghalangi suatu Negara, badan yang disebut pada pasal 305, ayat 1, sub-ayat (c), (d) dan (e) Konvensi 1982 yang terletak di Wilayah Konvensi ini, atau organisasi integrasi ekonomi regional, ketika menandatangani, meratifikasi atau memasuki Konvensi ini, untuk membuat deklarasi atau pernyataan-pernyataan, apapun istilah dan namanya, dengan tujuan, antara lain, untuk keselarasan hukum-hukum dan peraturan-peraturannya dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, dengan ketentuan bahwa deklarasi atau pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan atau untuk mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam penerapannya bagi Negara tersebut, badan atau organisasi integrasi ekonomi global tersebut.

Pasal 39
Hubungan dengan perjanjian-perjanjian lain

Konvensi ini tidak akan mengubah hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak Penandatangan, dan badan-badan penangkap ikan yang disebut pada pasal 9, ayat 2 yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain yang sesuai dengan Konvensi ini dan yang tidak mempengaruhi diperolehnya hak-hak oleh Para Pihak Penandatangan yang lain atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ini

www.bphn.go.id

Pasal 40
Perubahan

1. Setiap anggota Komisi dapat mengusulkan perubahan-perubahan terhadap Konvensi ini untuk dipertimbangkan oleh Komisi. Usulan- tersebut harus dibuat melalui komunikasi tertulis yang ditujukan kepada Direktur Pelaksana *(Executive Director)* sekurang-kurangnya 60 hari sebelum rapat Komisi dimana usulan tersebut akan dipertimbangkan. Direktur Pelaksana *(Executive Director)* akan segera menyebarluaskan komunikasi tersebut kepada seluruh anggota Komisi.

2. Perubahan-perubahan terhadap Konvensi ini akan dipertimbangkan pada rapat tahunan Komisi kecuali jika mayoritas anggota meminta sidang istimewa untuk mempertimbangkan perubahan yang diusulkan. Sidang istimewa dapat diselenggarakan dengan pemberitahuan tidak kurang dari 60 hari sebelumnya. Perubahan-perubahan terhadap Konvensi ini akan diputuskan melalui Konsensus. Naskah perubahan yang diputuskan oleh Komisi akan segera dikirimkan Direktur Pelaksana (*Executive Director)* kepada seluruh anggota Komisi.

3. Perubahan-perubahan terhadap Konvensi ini mulai berlaku bagi Para Pihak Penandatangan yang meratifikasi atau memasuki Konvensi ini pada hari ketigapuluh setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau penambahan oleh mayoritas Para Pihak Penandatangan. Setelah itu, untuk masing-masing Pihak Penandatangan yang meratifikasi atau masuk sebagai anggota tambahan terhadap suatu perubahan setelah penyerahan sejumlah instrumen yang dipersyaratkan tersebut, perubahan akan mulai berlaku pada hari ketigapuluh sesudah penyerahan instrumen ratifikasi atau penambahannya.

Pasal 41
Lampiran-Lampiran

1. Lampiran-lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Konvensi ini dan, kecuali tidak secara tegas ditetapkan lain, rujukan terhadap Konvensi ini atau terhadap salah satu Bagiannya mencakup pula rujukan terhadap lampiran-lampiran terkait.

2. Lampiran pada Konvensi ini dapat direvisi dari waktu ke waktu dan setiap anggota Komisi dapat mengajukan revisi terhadap Lampiran. Tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pasal 40, jika revisi terhadap suatu Lampiran diputuskan melalui konsensus pada rapat Komisi, maka revisi ini akan dicakupkan di dalam Konvensi ini dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal diputuskan atau mulai tanggal lain yang disebutkan pada revisi tersebut.

Pasal 42
Pengunduran Diri

1. Para Pihak Penandatangan dapat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada penyimpan (*Depository),* mengundurkan diri dari Konvensi ini dan dapat menunjukkan alasan-alasannya. Kegagalan memberikan alasan-alasan tidak akan mempengaruhi berlakunya penguduran diri tersebut. Pengunduran diri mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan kecuali jika pemberitahuan tersebut menetapkan tanggal yang lebih akhir.

2. Pengunduran diri dari Konvensi ini oleh Pihak Penandatangan tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban finansial anggota tersebut yang sudah timbul sebelum pengunduran dirinya menjadi efektif.

www.bphn.go.id

3. Pengunduran diri dari Konvensi ini oleh Pihak Penandatangan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi kewajiban anggota tersebut untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tercakup di dalam Konvensi ini, yang akan tunduk berdasarkan Hukum Internasional secara independen dari Konvensi ini.

Pasal 43
Partisipasi Oleh Teritori

1. Komisi dan badan-badan anakannya terbuka untuk partisipasi, dengan kewenangan yang sesuai dari Pihak Penandatangan yang memiliki tanggungjawab atas urusan internasionalnya, bagi masing-masing dari yang disebutkan di bawah ini:

 Amerika Samoa
 Perancis Polinesia
 Guam
 Kaledonia Baru
 Kepulauan Mariana Utara
 Tokelau
 Kepulauan Wallis and Futuna

2. Sifat dan luasnya partisipasi tersebut diatur oleh Para Pihak Penandatangan di dalam aturan prosedur Komisi secara terpisah, dengan memperhatikan Hukum Internasional, pembagian kewenangan tentang masalah-masalah yang dicakup oleh Konvensi ini dan perubahan kapasitas teritori tersebut untuk melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab berdasarkan Konvensi ini.

3. Tanpa mempertimbangkan pasal 2, seluruh peserta tersebut berhak berpartisipasi secara penuh di dalam pekerjaan Komisi, termasuk hak untuk hadir dan untuk berbicara rapat Komisi dan badan-badan turunannya. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, dan dalam mengambil keputusan, Komisi harus memperhatikan kepentingan seluruh peserta.

Pasal 44
Penyimpan

Pemerintah Selandia Baru menjadi penyimpan (*depository)* Konvensi ini beserta Perubahan-perubahan atau revisi-revisinya. Penyimpan (*depository)* akan mendaftarkan Konvensi ini kepada Sekretaris Jenderal PBB sesuai dengan pasal 102 Piagam PBB.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa, telah menandatangani Konvensi ini .

DIBUAT di Honolulu tanggal 5 September 2000, dalam satu asli.

www.bphn.go.id

LAMPIRAN I
BADAN-BADAN PENANGKAP IKAN

1. Setelah mulai berlakunya Konvensi ini, setiap badan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang kapal-kapalnya menagkap ikan untuk sediaan ikan beruaya jauh di WilayahKonvensi, dapat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada penyimpan (*depository)* sepakat untuk terikat oleh rejim yang dibentuk oleh Konvensi ini. Kesepakatan tersebut mulai berlaku 30 hari setelah penyerahan instrumen tersebut. Setiap penangkap ikan dapat mengundurkan diri dari kesepakatan tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada penyimpan (*depository*). Pengunduran diri tersebut mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan, kecuali jika pemberitahuan tersebut menetapkan tanggal yang lebih akhir.

2. Badan penangkap ikan tersebut akan berpartisipasi dalam pekerjaan Komisi, termasuk pengambilan keputusan, dan harus memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Rujukan terhadap Konvensi ini oleh Komisi atau oleh para anggota Komisi meliputi pula, untuk tujuan Konvensi ini, badan badan penangkap ikan serta Para Pihak Penandatangan.

3. jika perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang melibatkan badan penangkap ikan tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih, maka perselisihan tersebut atas permintaan salah satu pihak yang berselisih akan diserahkan kepada arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan aturan terkait Pengadilan Tetap Arbitrase.

4. Ketentuan-ketentuan Lampiran ini sehubungan dengan partisipasi badan penangkap ikan hanya semata-mata untuk tujuan Konvensi ini.

www.bphn.go.id

LAMPIRAN II
MAJELIS PENINJAUAN KEMBALI

1. Sesuai dengan pasal 20 ayat 6, permohonan peninjauan kembali suatu keputusan Komisi harus diserahkan dalam jangka waktu 30 hari setelah pengambilan keputusan tersebut dengan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Pelaksana (*Executive Director*). Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan keterangan mengenai alasan mengapa peninjauan kembali diminta. Direktur Pelaksana *(Executive Director)* akan membagikan salinan pemberitahuan tersebut dan keterangan yang menyertainya kepada seluruh anggota Komisi.

2. Majelis peninjauan kembali akan dibentuk sebagai berikut:

 a. Majelis peninjauan kembali terdiri dari tiga anggota yang diangkat sesuai dengan lampiran ini dari daftar pakar di bidang perikanan yang dibuat dan disimpan oleh Organisasi Pangan dan pertanian PBB (*FAO)* sesuai dengan lampiran VIII, pasal, Konvensi 1982 atau daftar serupa yang disimpan oleh Direktur Pelaksana *(Executive Director);*

 b. Anggota Komisi yang menyampaikan permohonan peninjauan kembali ("Pemohon") akan menunjuk menentukan satu anggota yang boleh seorang warga-negaranya atau bukan seorang warga-negaranya. Penunjukan tersebut harus dicakupkan dalam pemberitahuan tertulis yang disebut pada ayat (1);

 c. Apabila lebih dari satu anggota Komisi meminta peninjauan kembali keputusan yang sama, maka anggota tersebut harus, dalam jangka waktu 20 hari setelah diterimanya pemberitahuan pertama yang diserahkan, menunjuk seorang anggota majelis secara bersama-sama melelui kesepakatan, terlepas dari dasar dimana peninjauan kembali tersebut diminta oleh masing-masing pemohon. Jika para anggota bersangkutan tidak dapat mencapai kesepakatan tentang penunjukan tersebut, maka, penunjukan akan dilakukan sesuai dengan sub ayat (f), atas permintaan salah satu anggota tersebut;

 d. Ketua Komisi akan, dalam jangka waktu 20 hari sejak diterimanya pemberitahuan yang disebut pada ayat (1) lampiran ini, menunjuk satu anggota;

 e. Anggota lain akan ditunjuk melalui kesepakatan antara anggota atau para anggota Komisi yang meminta peninjauan kembali dengan ketua Komisi. Mereka akan menunjuk presiden majelis peninjauan kembali dari antara tiga anggota tersebut. Jika, dalam jangka waktu 20 hari setelah diterimanya pemberitahuan yang disebut pada ayat (1) Lampiran ini, anggota atau para anggota yang memminta meninjau-ulang dan ketua Komisi tidak dapat mencapai kesepakatan tentang penunjukan satu anggota majelis atau lebih yang harus ditunjuk melalui kesepakatan, atau mengenai penunjukan presiden majelis peninjauan kembali, maka penunjukan atau penunjukan- penunjukan yang masih tersisa akan dilakukan sesuai dengan ayat (f), atas permintaan salah satu pihak. Permintaan harus dibuat dalam jangka waktu 10 hari dari setelah habis masa berlakunga jangka waktu 20 hari tersebut di atas.

 f. Kecuali jika para pihak menyepakati bahwa suatu penunjukan berdasarkan sub ayat (c), (d) dan (e) ayat ini dibuat oleh seseorang atau Negara ketiga yang terpilih oleh para pihak, maka presiden Tribunal Internasional Untuk Hukum Laut akan melakukan penunjukan yang perlu.

www.bphn.go.id

g. Setiap lowongan akan diisi dengan cara yang diuraikan dalam penunjukan awal.

3. Sidang pemeriksaan akan dilaksanakan di suatu tempat dan pada suatu tanggal yang akan ditentukan oleh majelis dalam jangka waktu 30 hari setelah pembentukan majelis peninjauan kembali.

4. Majelis peninjauan kembali akan menetapkan prosedurnya sendiri, yang mengatur pelaksanaan secara cepat pemeriksaan tersebut dan yang memastikan kepada pemohon dan para pemohon kesempatan penuh untuk didengar pendapatnya dan kasus mereka.

5. Direktur Pelaksana *(Executive Director)* akan bertindak atas nama Komisi dan akan memberikan kepada majelis peninjauan kembali informasi yang cukup untuk dapat memahami dasar dimana keputusan dibuat.

6. Setiap anggota Komisi dapat menyerahkan sebuah memorandum kepada majelis peninjauan kembali mengenai masalah yang sedang ditinjau kembali dan panel akan memberikan kesempatan penuh kepada anggota tersebut untuk didengar keterangannya.

7. Kecuali jika majelis peninjauan kembali memutuskan lain karena keadaan-keadaan kasus yang khusus, pengeluaran-pengeluaran majelis peninjauan kembali, termasuk pembayaran kompensasi (remunerasi) bagi para anggotanya, akan ditanggung sebagai berikut:

 a. 70 % akan ditanggung oleh pemohon atau, jika terdapat lebih dari satu pemohon, akan dibagi secara sama di antara para pemohon; dan

 b. 30 % akan ditanggung oleh oleh Komisi dari anggaran tahunannya.

8. Setiap keputusan majelis peninjauan kembali agar diambil melalui mayoritas anggotanya.

9. Jika pemohon atau, apabila ada lebih dari satu pemohon, salah satu dari mereka, tidak hadir di hadapan majelis peninjauan kembali, maka panel dapat meneruskan persidangan dan membuat temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi. Ketidakhadiran seorang pemohon tidak menjadi penghalang bagi sidang peninjauan kembali

10. Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari majelis peninjauan kembali dibatasi pada pokok masalah permohonan dan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar. Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut harus menyebutkan nama para anggota yang telah ikut serta dan tanggal temuan tersebut. Setiap anggota majelis dapat melampirkan pendapat terpisah terhadap temuan tersebut. Akan tetapi, majelis peninjauan kembali tidak boleh, menggantikan keputusannya untuk keputusan Komisi. Panel harus mengkomunikasikan temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasinya, termasuk alasannya, kepada pemohon atau para pemohon dan Direktur Pelaksana (*Executive Director)* dalam 30 hari setelah berakhirnya sidang pemeriksaan. Direktur Pelaksana (*Executive Director)* akan membagikan salinan-salinan dari temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi majelis peninjauan kembali serta alasan-alasannya kepada seluruh anggota Komisi.

www.bphn.go.id

LAMPIRAN III
KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 1
Pendahuluan

Operator setiap kapal ikan yang diijinkan untuk digunakan menangkap ikan di Wilayah Konvensi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut sepanjang waktu ketika kapal sedang berada di Wilayah Konvensi. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut berlaku sebagai tambahan untuk ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang mungkin berlaku terhadap kapal di area-area di bawah yurisdiksi nasional salah satu anggota Komisi karena alasan surat ijin yang dikeluarkan oleh anggota tersebut atau sesuai dengan perjanjian perikanan bilateral atau multilateral. Untuk tujuan lampiran ini, "operator" berarti orang yang bertanggungjawab atas, mengarahkan atau mengendalikan kapal, termasuk pemilik, nahkoda atau penyewa.

Pasal 2
Kepatuhan dengan hukum nasional

Operator kapal harus mentaati hukum nasional yang berlaku dari masing-masing pihak negara pantai pada Konvensi ini yang yurisdiksinya telah dimasuki olehnya dan harus bertanggungjawab atas kepatuhan oleh kapalnya dan awak kapalnya sesuai dengan hukum tersebut, dan kapal harus dioperasikan sesuai dengan hukum tersebut.

Pasal 3
Kewajiban-kewajiban Operator sehubungan dengan pengamat

1. Operator dan masing-masing anggota awak kapal harus mengijinkan dan membantu setiap orang yang dinyatakan sebagai pengamat berdasarkan program pengamat regional untuk:

 a. naik di tempat dan pada waktu yang telah disepakati;

 b. memiliki akses penuh terhadap dan dapat menggunakan semua fasilitas dan peralatan yang ada di kapal yang dipandang perlu oleh pengamat untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk akses penuh terhadap jembatan, ikan di atas kapal dan area-area yang mngkin digunakan untuk menampung, memproses, menimbang dan menyimpan ikan, dan akses penuh terhadap catatan-catatan kapal termasuk buku catatan (log) dan dokumentasi kapal untuk tujuan pemeriksaan catatan dan penyalinan, akses yang wajar terhadap peralatan navigasi, diagram dan radio, dan akses yang wajar terhadap informasi lain yang terkait dengan penangkapan ikan;

 c. mengambil sampel (contoh);

 d. turun di tempat dan pada waktu yang telah disepakati; dan

 e. melaksanakan semua kewajiban dengan aman.

2. Operator atau anggota awak kapal tidak boleh menyerang, menghalangi, menahan, menunda, menolak naik untuk, mengintimidasi atau mengganggu para pengamat dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.

www.bphn.go.id

3. Operator harus menyediakan kepada pengamat, ketika berada di atas kapal, tanpa biaya bagi pengamat atau pemerintah pengamat, makanan, akomodasi dan fasilitasi kesehatan dengan standar yang wajar setara dengan yang sepantasnya tersedia bagi para pejabat di atas kapal.

Pasal 4
Peraturan Pemindahan Muatan antar Kapal (*Transhipment)*

1. Operator harus mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi untuk memeriksa jumlah dan spesies yang dipindahkan antar kapal, dan prosedur-prosedur dan langkah-langkah tambahan lain yang ditetapkan oleh Komisi sehubungan dengan pemindahan antar kapal *(transhipment*) di Wilayah Konvensi.

2. Operator harus mengijinkan dan membantu setiap orang yang diberi wewenang oleh Komisi atau oleh anggota Komisi yang memiliki pelabuhan atau area yang ditunjuk dimana transhipment terjadi untuk memiliki akses penuh dan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas dan peralatan yang dipandang perlu oleh orang yang diberi wewenang tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk akses penuh terhadap menjembatani, ikan yang ada di kapal dan area-area yang mungkin digunakan untuk menampung, memproses, menimbang, dan menyimpan ikan dan akses penuh terhadap catatan-catatan kapal, termasuk buku catatan *(log)* dan dokumentasi kapal untuk tujuan pemeriksaan dan memfotokopi. Operator harus juga mengijinkan dan membantu orang yang diberi wewenang tersebut untuk mengambil contoh dan mengumpulkan informasi lain yang diperlukan untuk memantau kegiatan secara penuh. Operator atau anggota awak kapal tidak boleh menyerang, menghalangi, menahan, menunda, menolak naik untuk, mengintimidasi atau mengganggu orang yang diberi wewenang tersebut dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa gangguan terhadap operasi penangkapan ikan dapat diminimalkan selama pemeriksaan transhipment tersebut.

Pasal 5
Pelaporan

Operator harus mencatat dan melaporkan posisi kapal, penangkapan spesies target dan non target, upaya penangkapan ikan dan data perikanan terkait lain yang sesuai dengan standar pengumpulan data yang ditetapkan di dalam lampiran I Kesepakatan.

Pasal 6
Penegakan Aturan

1. Kewenangan yang diterbitkan oleh negara bendera kapal dan, bilamana sesuai, setiap surat ijin (lisensi) yang diterbitkan oleh Pihak Negara pantai pada Konvensi ini, atau salinan yang ditandasahkan, konfirmasi faksimili atau telexnya, harus di bawa serta di dalam kapal setiap waktu dan ditunjukkan apabila diminta oleh petugas penegak aturan yang berwenang dari anggota Komisi.

2. Nahkoda dan masing-masing anggota awak kapal harus segera memenuhi setiap instruksi dan arahan yang diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang dan dan ditunjuk dari anggota Komisi, termasuk menghentikan, memindahkan ke lokasi yang aman, dan memfasilitasi naiknya petugas tersebut ke atas kapal dan pelaksanaan inspeksi terhadap kapal, surat ijinnya, peralatannya, alat-alat, catatan-catatan, fasilitas, ikan dan produk ikan. Naiknya petugas keatas kapal dan pemeriksaan (inspeksi) tersebut harus dilaksanakan sejauh mungkin dengan cara yang tidak mengganggu secara tidak wajar pengoperasian kapal. Operator dan

www.bphn.go.id

tiap-tiap anggota awak kapal, harus memfasilitasi dan membantu segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tidak boleh menyerang, mengganggu, menahan, menunda, menolak naik bagi, mengintimidasi dan menghalangi pejabat yang berwenang melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

3. Kapal-kapal harus diberi tanda dan diidentifikasi sesuai dengan Spesifikasi Standar FAO Untuk Penandaan Dan Identifikasi Kapal Ikan atau standar alternatif yang diadopsi oleh Komisi. Sepanjang waktu ketika Kapal sedang berada di Area Konvensi, seluruh bagian dari penandaan tersebut harus jelas, mencolok, dan tidak tertutup.

4. Operator harus memastikan monitoring terus-menerus frekwensi bahaya dan panggilan internasional 2182 Khz (HF) atau frekuensi keselamatan dan panggilan internasional 156,8 Mhz (Channel 16 , VHF-FM) untuk memfasilitasi komunikasi dengan instansi pengelolaan, pengawasan dan penegakan aturan perikanan dari dari para anggota Komisi

5. Operator harus memastikan bahwa salinan terbaru dan up to date dari Kode Sinyal Internasional (INTERCO) ada di atas kapal dan dapat diakses sewaktu-waktu.

6. Sepanjang waktu ketika kapal sedang berlayar melalui area di bawah yurisdiksi nasional salah satu anggota Komisi dimana kapal tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan, dan sepanjang waktu ketika kapal berlayar di laut lepas di Wilayah Konvensi dan belum diijinkan oleh negara benderanya untuk menangkap ikan di laut lepas tersebut, semua peralatan penangkap ikan yang ada di kapal harus disimpan atau diamankan agar tidak siap digunakan untuk menangkap ikan.

www.bphn.go.id

LAMPIRAN IV
PERSYARATAN INFORMASI

Informasi berikut wajib diberikan kepada Komisi sehubungan dengan kappa perikanan yang dimasukan dalam catatan wajib dimutakhirkan berdasarkan pasal 24, ayat 4 Konvensi ini:

1. Nama kapal ikan, nomor registrasi, nama sebelumnya (jika diketahui), dan pelabuhan pendaftar;

2. Nama dan alamat pemilik atau para pemilik;

3. Nama dan kebangsaan nahkoda

4. Bendera sebelumnya (jika ada);

5. Tanda Panggilan Radio Internasional (*International Radio Call Sign*);

6. Jenis dan nomor komunikasi kapal (Nomor INMARSAT A, B, dan C dan nomor telepon satelit);

7. Foto berwarna kapal;

8. Dimana dan kapan kapal dibuat;

9. Tipe kapal;

10. Jumlah normal awak kapal yang menyertai;

11. Jenis metode atau metode-metoda penangkapan ikan;

12. Panjang;

13. Kedalaman;

14. Lebar;

15. *Gross tonase* terdaftar (GRT);

16. Daya mesin utama atau mesin-mesin;

17. Sifat ijin menangkap ikan yang diberikan oleh Negara bendera;

18. Daya angkut, termasuk tipe pendingin, kapasitas dan jumlah daya tampung palka ikan.

www.bphn.go.id